



PUTUSAN
NOMOR 44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Muhamad Mardiono**
Jabatan : Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta
2. Nama : **H. M. Arwani Thomafi**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2024, memberi kuasa kepada Sholeh Amin, S.H., M.Hum., Erfandi, S.H., M.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Iim Abdul Halim, S.H., M.H., Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., Andi Irwanda Ismunandar, S.H., M.H., Akhmad Leksono, S.H., M. Zainul Arifin, S.H., M.H., Muallim Bahar, S.H., Bakas Manyata, S.H., M.Kn., Moch. Ainul Yaqin, S.H., M.H., Bambang Wahyu Ganindra, S.H., M.H., Andra Bani Sagalane, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., M.H., Muhdian Anshori, S.H., Yasir Arafat, S.H., Teten Masduki, S.H., Muhammad Sahid, S.H., M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H., Dharma Rozali Azhar, S.H., M.H., Dega Kautsar Pradana, S.H. M.Si (Han), Aldy Syabadillah Akbar, S.H., M.H., Irfan Maulana Muharam, S.H., Fahmi Nugroho, S.H., Sutianto, S.H., Farah Fahmi Namakule, S.H., Abdul Basir Rumagia, S.H., Muhammad Ridwan Pene, S.H., H. Chairul Farid, S.E., S.H., M.H., Muslimin Mahmud, S.H. kesemuanya para Advokat yang tergabung dalam Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Persatuan Pembangunan (LABH PPP) yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Imam Munandar, S.H., Mohamad Khoironi, S.H., M.H., Raden Liani Afrianty, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H., Yuni Iswanto, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., Farih Ihdal Umam, S.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Andres April Yanto, S.H., Setyawan Cahyo Gemilang, S.H., Djanur Suwarsono, S.H., Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H., A.M. Adzkiya' Amiruddin, S.H., Joni Khurniawan, S.H. kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Firma Hukum HICON yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam perkara ini beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II. Partai NasDem** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**
 Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
 Alamat : Jalan RP. Soeroso No 42-46 Kelurahan Gondangdia,
 Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **Hermawi Taslim**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
 Alamat : Jalan RP. Soeroso No 42-46 Kelurahan Gondangdia,
 Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024 bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Dedi Ramanta, S.H., Ucok

Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom, Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., DR. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Taufit., S.H., M.H., DR. Husni Thamrin, S.H., M.H., Erwinsyah, S.H., LL.M., Ardyan, S.H., M.H., Bayu Aditya Putra, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Ziki Osman, S.H., T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Hanna Maria Manurung, S.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., M.H., Eric Manurung, S.H., Rudy Mangara Sirait, S.H., Richardo Purba, S.H., Andri Fauzi Sinurat, S.H., Ridwan Suherman, S.H., Hema Anggiat M Simanjuntak, S.H., M.H., Adriansyah R. Tahir, S.H., Annisa Diva Piscaesa, S.H., dan Bansawan, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Pengacara dan Advokat Magang yang bergabung pada DPP Badan Advoaksi Hukum (BAHU) Partai NasDem, yang beralamat di Jalan RP. Suroso Nomor 42-46. Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait**

[1.2] Membaca Permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.51 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 146-01-13-13/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 18.30 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 229-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**"), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain salah satunya untuk, "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya untuk "*memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*";
3. Bahwa selanjutnya, dalam Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("**Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009**"), juga ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya pada huruf d "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
4. Bahwa sejalan dengan itu, Ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**") juga menyebutkan "*Dalam hal terjadi perselisihan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi*". Ketentuan Pasal 473 menyatakan

“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu”;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang *Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah III dan calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI.
6. Bahwa Objek Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, Tahun 2024, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
 - 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah (konversi PT 4 %);
 - 2) Anggota DPRD pada Daerah Pemilihan Kabupaten Rembang 2, Provinsi Jawa Tengah.
7. Bahwa oleh karena objek yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum. Pemohon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2023, Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD. Pemohon dirugikan oleh Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diterbitkan Termohon, khususnya sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah, dikarenakan Termohon telah menetapkan perolehan suara Pemohon secara keliru yakni terdapat sejumlah perolehan suara milik Pemohon yang berpindah kepada Partai Garuda.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRD, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan, Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Persatuan Pembangunan dalam hal ini dari PLT Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 17, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 591 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

11. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Pemohon adalah Peserta Pemilu dan atau Partai Politik dan atau salah satu calon anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah III dan calon anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah VI dari partai politik Partai Persatuan Pembangunan
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum :
 - 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah (konversi PT 4 %);
 - 2) Anggota DPRD pada Daerah Pemilihan Kabupaten Rembang 2, Provinsi Jawa Tengah.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

13. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2023 ditegaskan bahwa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

14. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, **tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB**, sepanjang Hasil Pemilihan Umum :

- 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah (konversi PT 4 %);
- 2) Anggota DPRD pada Daerah Pemilihan Kabupaten Rembang 2, Provinsi Jawa Tengah.

15. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada **hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 Pukul 19.51 WIB**.

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) TAHUN 2024 PADA DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH III PROVINSI JAWA TENGAH (KONVERSI PT 4%);

“PRAKTIK PEMINDAHAN SUARA PEMOHON UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR PADA DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH III, PROVINSI JAWA TENGAH SECARA TIDAK SAH KEPADA PARTAI GARUDA”

17. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, perolehan suara Pemohon secara nasional ditetapkan sebagai berikut:

TABEL 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Partai Persatuan Pembangunan	5.878.777	3,87%

Berdasarkan keputusan tersebut, Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas parlemen (*Parliamentary Treshold*) sebesar 4%, sehingga terdapat selisih kekurangan suara sebesar **193,088 (seratus sembilan puluh tiga koma delapan delapan)** suara atau setara dengan persentase sebesar **0,13 % (nol koma tiga belas persen)**.

18. Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda terdapat perbedaan antara versi Penghitungan Termohon dengan versi Pemohon khususnya pada 35 (tiga puluh lima) dapil tersebar di 19 (sembilan belas) provinsi;
19. Bahwa salah satu dapil tempat terjadi perpindahan suara tersebut adalah pada Daerah Pemilihan Jambi, Provinsi Jambi sebagai berikut:

TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI GARUDA PADA DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH III, PROVINSI JAWA TENGAH MENURUT VERSI TERMOHON DAN VERSI PEMOHON

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP		PEROLEHAN SUARA PARTAI GARUDA		SELISIH
		VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	
JAWA TENGAH						
1	JAWA TENGAH III	138.933	145.008	6.174	99	6.075

Bahwa pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah di atas terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 6.075 (enam ribu tujuh puluh lima) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 99 (sembilan puluh sembilan) suara bertambah secara tidak

sah menjadi sebanyak 6.174 (enam ribu seratus tujuh puluh empat) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 145.008 (seratus empat puluh lima ribu delapan) suara berkurang secara tidak sah menjadi 138.933 (seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) suara.

20. Bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan Termohon dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Bahwa atas perpindahan suara tersebut Pemohon telah melakukan keberatan ke bawaslu provinsi pada Dapil tersebut. Atas dasar itu terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon.

B. PENGISIAN CALON ANGGOTA DPRD DAERAH PEMILIHAN REMBANG II TELAH TERJADI DUGAAN PENGGUNAAN SURAT SUARA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN SEPANJANG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH DAPIL REMBANG II

21. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan rekapitulasi hasil Pemilu dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (Vide Bukti P-1);
 - 1) Bahwa ada dugaan telah terjadi pelanggaran dan yang dilakukan TERMOHON dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara di TPS 13 Desa Selopuro Kecamatan Lasem Provinsi Jawa Tengah;
 - 2) Bahwa adanya pemilih luar Kabupaten Rembang bernama SURAKIJO beralamat di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, RT 3 RW 6 Pati, dengan nomer NIK : 3318110706780002, yang menggunakan hak pilih di TPS 13 Desa Selopuro Kecamatan Lasem Kab.Rembang pada kira kira jam 10.12 WIB. Yang bersangkutan mendapatkan lima surat suara yaitu surat suara Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten. Sementara

dia tidak terdaftar di DPT, DPTB maupun DPK di TPS 13 tersebut (Bukti P-4);

- 3) Bahwa menurut Pengakuan Sukarijo, dia datang ke TPS 13 membawa KTP, dengan niat untuk menggunakan Hak Pilihnya di Presiden dan Wakil presiden saja, tetapi oleh KPPS, saudara Sukarijo mengakui membubuhkan tanda tangan dalam daftar hadir pemilih. kemudian di berikan oleh petugas KPPS 5 surat suara. Selanjutnya saudara Sukarijo masuk ke bilik suara, kemudian di masukan ke kotak suara masing masing;
- 4) Bahwa seharusnya saudara SURAKIJO tidak dapat memilih di TPS 13 Desa Selopuro Kecamatan Lasem Kab. Rembang sesuai ketentuan **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO 066 TAHUN 2024 . BAB II, TENTANG PEMUNGUTAN SUARA DI TPS PADA BAGIAN B PELAKSANAAN - POIN PEMILIH HAL 32. – 35 DAN 3 PELAKSANAAN PEMBERIAN SUARA HAL 40.** (Bukti P-3)
- 5) Bahwa KPPS TPS 13 Desa Selopuro Kec.Lasem Kab.Rembang tidak melaksanakan ketetapan **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO 066 TAHUN 2024. BAB II, TENTANG PEMUNGUTAN SUARA DI TPS PADA BAGIAN B PELAKSANAAN - POIN PEMILIH HAL 32. – 35 DAN 3 PELAKSANAAN PEMBERIAN SUARA HAL 40** oleh karena itu dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang sesuai ketentuan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada Pasal 372 Ketentuan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berdasarkan Pasal 372 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berikut adalah sejumlah syarat dilaksanakan PSU.
 - (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
 - (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut.
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau;
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
- 6) Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara mengakibatkan kelebihan penggunaan surat suara pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rembang Dapil 2 yang dan selanjutkesalahan penetapan rekapitulasi hasil Pemilu oleh KPU di Dapil tersebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan yang saat ini dipimpin oleh H. Muhamad Mardiono selaku Plt. Ketua Umum dan H.M. Arwani Thomafi selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan memutuskan untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

**TELAH TERJADI PERISTIWA KOTAK SUARA DIBUKA KEMBALI DI TPS 4 DESA KARANGTURI KECAMATAN LASEM TANPA DIBUAT BERITA ACARA KEJADIAN KHUSUS DAN TIDAK DISAKSIKAN OLEH SAKSI PARPOL
KRONOLOGIS KEJADIAN PELANGGARAN DI TPS 4 DESA KARANGTURI KECAMATAN LASEM KAB.REMBANG**

- 1) **Bahwa telah terjadi Kotak Suara Yang Telah Di Segel Di Buka Kembali.** KOTAK Suara di TPS 4 Desa Karang Turi sudah di kirim ke balai ke balai desa, dalam keadaan tersegel.
- 2) **Ternyata ada suarat suara DPR RI yang tertinggal di luar kotak suara,**
- 3) **Kemudian suarat suara di bungkus plastic (kresek)** terus di bawa ke balai desa karang turi, Kemudian KOTAK suara di Buka Segelnya oleh petugas KPPS, tanpa membuat Berita Acara kejadian Khusus / keberatasan saksi.
- 4) **Waktu pembukaan segel kotak suara tidak di saksikan oleh masing masing SAKSI peserta pemilu.**
- 5) **Pembongkaran di lakukan di balai desa Karang Turi** dengan dalil telah salah memasukan dokomen atau surat suara sah dan tidak sah yang ada

didalam kotak tersebut, sedangkan menurut prosedur bahwa pembukaan segel setelah dari TPS harus dilakukan pada saat Rekapiltuasi di tingkat kecamatan. Jika hal itu terjadi maka KPPS harus mengisi Form KEJADIAN/KEBERATAN SAKSI, tetapi Form itu tidak ada di TPS 04, artinya disini pelanggaran telah dilakukan oleh penyelenggara. (Bukti Rekaman Anggota KPPS)

- 6) Pada saat Rekapitulasi tingkat kecamatan telah di sampaikan oleh salah satu saksi bahwa perbuatan tersebut termasuk melanggar prosedur, tetapi oleh Penyelenggara di selesaikan dengan tidak melalui proses administrative. Dengan kata lain saksi di beritahu bahwa pembukaan segel ini tidak apa apa, tanpa memberi kesempatan kepada saksi untuk membuat keberatan kejadian khusus.
- 7) Pada Pengakuan dari Anggota KPPS 04 Karangturi melalui Whatshap (Rabu, 22 Februari 2024) bahwa segel dibuka untuk memasukan Surat suara sah dan tidak sah yang tertiggal dan belum dimasukan dalam kotak surat suara. (Bukti P-6);
- 8) Bahwa yang dilakukan KPPS TPS 4 Desa Karang Turi Kec.Lasem Kab.Rembang itu dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang sesuai ketentuan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada Pasal 372 Ketentuan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berdasarkan Pasal 372 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berikut adalah sejumlah syarat dilaksanakan PSU.
 - (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
 - (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut.
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan;

- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau;
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG MEMPENGARUHI PEROLEHAN KURSI DI DAPIL REMBANG 2.

22. Bahwa pelaksanaan PSU dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Rembang Daerah Pemilihan Rembang 2 berdasarkan Berita Acara dan Sertifikasi Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang (Bukti-P-5) :

Pemohon menjelaskan penghitungan perolehan suara dan rangking kursi menurut Termohon hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel ... PEROLEHAN SUARA DAN RANGKING PEROLEHAN KURSI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB. REMBANG DI DAPIL REMBANG 2 MENURUT TERMOHON

RANGKING KURSI	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
1.	HANURA	8128	
2.	PKB	7778	
3.	GERINDRA	6820	
4.	PDIP	5779	
5.	DEMOKRAT	5759	
6.	NASDEM	4437	
7.	PPP	4414	
8.	GOLKAR	4199	
9.	PKS	3528	

Keterangan Tabel :

1. Kuota Kursi Anggota DPRD Kab. Rembang di Dapil Rembang 2 adalah sebanyak 6 kursi.
 2. Selisih Suara Partai Nasdem yang mendapat kursi terakhir dengan PPP di dapil Rembang 2 sebanyak 23 suara.
23. Berdasarkan fakta-fakta diatas, maka sudah beralasan hukum Yang Mulia hakim Mahkakamh Konstitusi RI memutuskan pelaksanaan Pemungutan Suara

Ulang (PSU) pada TPS 013 Desa Selopuro dan TPS 4 Desa Karang Kitri di wilayah Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah;

24. Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan yang saat ini dipimpin oleh H. Muhamad Mardiono selaku Plt. Ketua Umum dan H.M. Arwani Thomafi selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan memutuskan untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
 - 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah (konversi PT 4 %);
 - 2) Anggota DPRD pada Daerah Pemilihan Kabupaten Rembang 2, Provinsi Jawa Tengah.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk Menetapkan Hasil Perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda yang benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah (Konversi PT 4%) sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA YANG BENAR
----	----------------	----------------------------

1	Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon)	145.008
2	Partai Garuda	99

4. Memeritahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang TPS 013 Desa Selopuro dan TPS 004 Desa Karang Turi Kecamatan Lasem Kab.Rembang sepanjang Dapil Rembang 2 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kab. Rembang Provinsi Jawa Tengah;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-1477 dan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 29 April 2024, 7 Mei 2024 dan 29 Mei 2024, sebagai berikut:

DPR RI DAPIL JAWA TENGAH III

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/Kota Tahun 2024;

I. KABUPATEN REMBANG

1. Kecamatan Serang

Kelurahan/Desa Sarang Meduro

3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;

Kelurahan/Desa Gunung Mulya

6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07;

Kelurahan/Desa Kalipang

9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15;

Kelurahan/Desa Dadap Mulyo

12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07;

Kelurahan/Desa Sendang Mulyo

14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;

Kelurahan/Desa Banowan

16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;

Kelurahan/Desa Temperak

17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;

21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;

Kelurahan/Desa Karangmangu

22. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;

Kelurahan/Desa Lodankulon

26. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;

Kelurahan/Desa Lodanwetan

29. Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;

Kelurahan/Desa Bonjor

34. Bukti P-34 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;

Kelurahan/Desa Tawangrejo

36. Bukti P-36 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;

Kelurahan/Desa Gilis

37. Bukti P-37 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;

2. Kecamatan Sale

Kelurahan/Desa Tahunan

38. Bukti P-38 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;

Kelurahan/Desa Jinanten

- 45. Bukti P-45 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;
- 46. Bukti P-46 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;
- 47. Bukti P-47 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;
- 48. Bukti P-48 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;

Kelurahan/Desa Sale

- 49. Bukti P-49 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07;
- 50. Bukti P-50 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;
- 51. Bukti P-51 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;
- 52. Bukti P-52 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;
- 53. Bukti P-53 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;

Kelurahan/Desa Bancang

- 54. Bukti P-54 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;
- 55. Bukti P-55 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;
- 56. Bukti P-56 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;

Kelurahan/Desa Tengger

- 57. Bukti P-57 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

Kelurahan/Desa Rendeng

- 58. Bukti P-58 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

Kelurahan/Desa Merayun

- 59. Bukti P-59 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;
- 60. Bukti P-60 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;

Kelurahan/Desa Wonokerto

- 61. Bukti P-61 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14;

Kelurahan/Desa Joho

- 62. Bukti P-62 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;

Kelurahan/Desa Sumbermulyo

- 63. Bukti P-63 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

Kelurahan/Desa Ukir

- 64. Bukti P-64 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;

Kelurahan/Desa Ngajaran

- 65. Bukti P-65 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

3. Kecamatan Sedan

Kelurahan/Desa Gandirojo

- 66. Bukti P-66 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;
- 67. Bukti P-67 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;

Kelurahan/Desa Gresikan

- 68. Bukti P-68 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;
- 69. Bukti P-69 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;

Kelurahan/Desa Mojosari

- 70. Bukti P-70 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;
- 71. Bukti P-71 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;

Kelurahan/Desa Karas

- 72. Bukti P-72 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13;
- 73. Bukti P-73 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;
- 74. Bukti P-74 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;
- 75. Bukti P-75 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;

Kelurahan/Desa Jambean

- 76. Bukti P-76 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;

Kelurahan/Desa Bogorejo

- 77. Bukti P-77 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;
- 78. Bukti P-78 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;
- 79. Bukti P-79 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;

Kelurahan/Desa Sambong

- 80. Bukti P-80 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 37;

Kelurahan/Desa Dadaan

- 81. Bukti P-81 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7;

Kelurahan/Desa Kumbo

- 82. Bukti P-82 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7;

Kelurahan/Desa Sidomulyo

- 83. Bukti P-83 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;

Kelurahan/Desa Pacing

- 84. Bukti P-84 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7;

Kelurahan/Desa Sidorejo

85. Bukti P-85 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;

Kelurahan/Desa Ngulahan

86. Bukti P-86 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

4. Kecamatan Sumber

Kelurahan/Desa Sumber

87. Bukti P-87 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;

88. Bukti P-88 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;

89. Bukti P-89 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;

90. Bukti P-90 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13;

Kelurahan/Desa Grawan

91. Bukti P-91 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

92. Bukti P-92 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;

93. Bukti P-93 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;

94. Bukti P-94 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;

Kelurahan/Desa Krikilan

95. Bukti P-95 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;

96. Bukti P-96 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;

Kelurahan/Desa Logung

97. Bukti P-97 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;

Kelurahan/Desa Tlogotunggal

98. Bukti P-98 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

Kelurahan/Desa Randu Agung

99. Bukti P-99 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;

5. Kecamatan Bulu

Kelurahan/Desa Lambangan Wetan

100. Bukti P-100 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;

101. Bukti P-101 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

Kelurahan/Desa Mlatirejo

102. Bukti P-102 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

Kelurahan/Desa Lambangan Kulon

103. Bukti P-103 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;

Kelurahan/Desa Sendangmulyo

- 104. Bukti P-104 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;
- 105. Bukti P-105 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;
- 106. Bukti P-106 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;

Kelurahan/Desa Kadiwono

- 107. Bukti P-107 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;

Kelurahan/Desa Mantingan

- 108. Bukti P-108 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

Kelurahan/Desa Jukung

- 109. Bukti P-109 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;
- 110. Bukti P-110 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;
- 111. Bukti P-111 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;

Kelurahan/Desa Pinggan

- 112. Bukti P-112 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;
- 113. Bukti P-113 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;

Kelurahan/Desa Warugunung

- 114. Bukti P-114 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;

Kelurahan/Desa Pondokrejo

- 115. Bukti P-115 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;

Kelurahan/Desa Cabean Kidul

- 116. Bukti P-116 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;

Kelurahan/Desa Pasedan

- 117. Bukti P-117 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;
- 118. Bukti P-118 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07;
- 119. Bukti P-119 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;
- 120. Bukti P-120 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;

Kelurahan/Desa Karangasem

- 121. Bukti P-121 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07;

6. Kecamatan Pamotan**Kelurahan/Desa Bangunrejo**

- 122. Bukti P-122 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;
- 123. Bukti P-123 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;
- 124. Bukti P-124 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;

Kelurahan/Desa Pamotan

- 125. Bukti P-125 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;
- 126. Bukti P-126 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;
- 127. Bukti P-127 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16;
- 128. Bukti P-128 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 024;
- 129. Bukti P-129 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 29;

Kelurahan/Desa Sumbangrejo

- 130. Bukti P-130 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;

Kelurahan/Desa Ringin

- 131. Bukti P-131 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;
- 132. Bukti P-132 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;

Kelurahan/Desa Japerejo

- 133. Bukti P-133 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;
- 134. Bukti P-134 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07;

Kelurahan/Desa Sumberejo

- 135. Bukti P-135 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;

Kelurahan/Desa Sendangagung

- 136. Bukti P-136 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;
- 137. Bukti P-137 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;

Kelurahan/Desa Mlagen

- 138. Bukti P-138 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;

Kelurahan/Desa Tempaling

- 139. Bukti P-139 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;

7. Kecamatan Gunem**Kelurahan/Desa Kajar**

- 140. Bukti P-140 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;

Kelurahan/Desa Pasucen

- 141. Bukti P-141 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;
- 142. Bukti P-142 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;

Kelurahan/Desa Suntri

- 143. Bukti P-143 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

Kelurahan/Desa Tegaldowo

- 144. Bukti P-144 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;
- 145. Bukti P-145 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;
- 146. Bukti P-146 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14;
- 147. Bukti P-147 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15;
- 148. Bukti P-148 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16;

Kelurahan/Desa Banyuurip

- 149. Bukti P-149 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;

Kelurahan/Desa Trembes

- 150. Bukti P-150 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;

Kelurahan/Desa Telgawah

- 151. Bukti P-151 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;

Kelurahan/Desa Demaan

- 152. Bukti P-152 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;

Kelurahan/Desa Sendangmulyo

- 153. Bukti P-153 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

Kelurahan/Desa Dowan

- 154. Bukti P-154 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;
- 155. Bukti P-155 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;

II. GROBOGAN

1. Kecamatan Ngaringan

Kelurahan Bandungsari

- 156. Bukti P-156 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 024;
- 157. Bukti P-157 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 018;
- 158. Bukti P-158 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 021;

Kelurahan Truwolu

- 159. Bukti P-159 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 010;
- 160. Bukti P-160 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;
- 161. Bukti P-161 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 019;
- 162. Bukti P-162 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 024;
- 163. Bukti P-163 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 016;
- 164. Bukti P-164 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 015;

Kelurahan Tanjungharjo

- 165. Bukti P-165 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 017;
- 166. Bukti P-166 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13;
- 167. Bukti P-167 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20;
- 168. Bukti P-168 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3;

Kelurahan Kalanglundo

- 169. Bukti P-169 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17;

Kelurahan Sumberagung

- 170. Bukti P-170 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;
- 171. Bukti P-171 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 28;
- 172. Bukti P-172 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6;

Kelurahan Pendem

- 173. Bukti P-173 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;
- 174. Bukti P-174 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07;
- 175. Bukti P-175 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;
- 176. Bukti P-176 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;

2. Kecamatan Kradenan

Kelurahan Tanjungsari

- 177. Bukti P-177 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

Kelurahan Sambongbangi

- 178. Bukti P-178 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;
- 179. Bukti P-179 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;
- 180. Bukti P-180 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;
- 181. Bukti P-181 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;
- 182. Bukti P-182 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07;
- 183. Bukti P-183 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;
- 184. Bukti P-184 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14;
- 185. Bukti P-185 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20;

Kelurahan Kuwu

- 186. Bukti P-186 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;
- 187. Bukti P-187 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;
- 188. Bukti P-188 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07;
- 189. Bukti P-189 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;

190. Bukti P-190 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15;

191. Bukti P-191 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17;

Kelurahan Pakis

192. Bukti P-192 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;

193. Bukti P-193 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;

194. Bukti P-194 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;

195. Bukti P-195 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16;

Kelurahan Keradenan

196. Bukti P-196 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;

197. Bukti P-197 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17;

198. Bukti P-198 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22;

199. Bukti P-199 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23;

Kelurahan Grobogan

200. Bukti P-200 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;

201. Bukti P-201 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;

202. Bukti P-202 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;

203. Bukti P-203 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;

Kelurahan Banjarsari

204. Bukti P-204 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

205. Bukti P-205 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;

206. Bukti P-206 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;

Kelurahan Banjardowo

207. Bukti P-207 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;

208. Bukti P-208 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;

Kelurahan Bago

209. Bukti P-209 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;

210. Bukti P-210 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;

Kelurahan Crewek

211. Bukti P-211 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

Kelurahan Kalisari

212. Bukti P-212 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;

3. Kecamatan Purwodadi

Kelurahan Purwodadi

- 213. Bukti P-213 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 028;
- 214. Bukti P-214 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 034;
- 215. Bukti P-215 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 031;
- 216. Bukti P-216 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 037;
- 217. Bukti P-217 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 056;
- 218. Bukti P-218 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 058;
- 219. Bukti P-219 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 063;
- 220. Bukti P-220 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 054;
- 221. Bukti P-221 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 901;
- 222. Bukti P-222 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 040;
- 223. Bukti P-223 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 022;
- 224. Bukti P-224 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 017;
- 225. Bukti P-225 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 014;
- 226. Bukti P-226 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 013;
- 227. Bukti P-227 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 011;
- 228. Bukti P-228 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;

Kelurahan Karanganyar

- 229. Bukti P-229 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 010;
- 230. Bukti P-230 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 016;
- 231. Bukti P-231 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 001;
- 232. Bukti P-232 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;

Kelurahan Kalongan

- 233. Bukti P-233 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 030;
- 234. Bukti P-234 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 021;
- 235. Bukti P-235 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 025;
- 236. Bukti P-236 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 017;
- 237. Bukti P-237 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 019;
- 238. Bukti P-238 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;
- 239. Bukti P-239 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;
- 240. Bukti P-240 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

Kelurahan Kuripan

- 241. Bukti P-241 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 016;
- 242. Bukti P-242 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 046;
- 243. Bukti P-243 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07;
- 244. Bukti P-244 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 049;
- 245. Bukti P-245 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 027;
- 246. Bukti P-246 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 029;
- 247. Bukti P-247 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 022;
- 248. Bukti P-248 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 051;

Kelurahan Kedungrejo

- 249. Bukti P-249 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;
- 250. Bukti P-250 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;
- 251. Bukti P-251 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 016;
- 252. Bukti P-252 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 017;
- 253. Bukti P-253 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 018;
- 254. Bukti P-254 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 013;
- 255. Bukti P-255 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 004;
- 256. Bukti P-256 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 011;
- 257. Bukti P-257 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 002;

Kelurahan Nambuhan

- 258. Bukti P-258 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 015;
- 259. Bukti P-259 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 016;
- 260. Bukti P-260 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 017;
- 261. Bukti P-261 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 018;
- 262. Bukti P-262 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 009;
- 263. Bukti P-263 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 011;
- 264. Bukti P-264 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 012;
- 265. Bukti P-265 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 013;
- 266. Bukti P-266 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 014;
- 267. Bukti P-267 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 024;
- 268. Bukti P-268 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 005;
- 269. Bukti P-269 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 001;

Kelurahan Warukaranganyar

- 270. Bukti P-270 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 015;
- 271. Bukti P-271 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 012;
- 272. Bukti P-272 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 010;
- 273. Bukti P-273 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 011;
- 274. Bukti P-274 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;
- 275. Bukti P-275 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 001;

Kelurahan Nglobar

- 276. Bukti P-276 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 005;
- 277. Bukti P-277 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 006;
- 278. Bukti P-278 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 007;
- 279. Bukti P-279 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 001;
- 280. Bukti P-280 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 007;
- 281. Bukti P-281 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 006;

Kelurahan Danyang

- 282. Bukti P-282 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 008;
- 283. Bukti P-283 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 011;
- 284. Bukti P-284 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 006;
- 285. Bukti P-285 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 025;
- 286. Bukti P-286 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 001;
- 287. Bukti P-287 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 002;
- 288. Bukti P-288 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 014;
- 289. Bukti P-289 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 018;

Kelurahan Cingkrong

- 290. Bukti P-290 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 006;
- 291. Bukti P-291 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 004;
- 292. Bukti P-292 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 005;

Kelurahan Genuk Suran

- 293. Bukti P-293 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 013;
- 294. Bukti P-294 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 003;
- 295. Bukti P-295 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 014;
- 296. Bukti P-296 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 008;

Kelurahan Ngraji

297. Bukti P-297 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 017;

298. Bukti P-298 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 010;

Kelurahan Kandangan

299. Bukti P-299 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 001;

Kelurahan Pulorejo

300. Bukti P-300 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 002;

Kelurahan Duripan

301. Bukti P-301 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 052;

4. Kecamatan Tawang Harjo

Kelurahan Tanjung Harjo Selo

302. Bukti P-302 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 025;

303. Bukti P-303 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 024;

304. Bukti P-304 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 022;

305. Bukti P-305 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 021;

306. Bukti P-306 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 016;

307. Bukti P-307 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 013;

308. Bukti P-308 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 009;

309. Bukti P-309 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 006;

310. Bukti P-310 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 005;

311. Bukti P-311 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 020

312. Bukti P-312 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19;

Kelurahan Godan

313. Bukti P-313 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 015;

314. Bukti P-314 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 008;

315. Bukti P-315 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14;

Kelurahan Tawang Harjo

316. Bukti P-316 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 002;

317. Bukti P-317 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 004;

318. Bukti P-318 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 011;

Kelurahan Tarub

319. Bukti P-319 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 019;

320. Bukti P-320 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 018;

- 321. Bukti P-321 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 013;
- 322. Bukti P-322 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 011;
- 323. Bukti P-323 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 010;
- 324. Bukti P-324 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 008;

Kelurahan Pojok

- 325. Bukti P-325 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 012;
- 326. Bukti P-326 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 006;

Kelurahan Mayahan

- 327. Bukti P-327 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 012;
- 328. Bukti P-328 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 004;
- 329. Bukti P-329 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 005;
- 330. Bukti P-330 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 007;

Kelurahan Jono

- 331. Bukti P-331 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 007;

Kelurahan Kemadohatur

- 332. Bukti P-332 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 005;

Kelurahan Pulongrambe

- 333. Bukti P-333 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 008;

Kelurahan Pelosokrejo

- 334. Bukti P-334 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 013;

5. KECAMATAN PENAWANGAN**Kelurahan Jipang**

- 335. Bukti P-335 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 005;
- 336. Bukti P-336 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 009;
- 337. Bukti P-337 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 004;

Kelurahan Kluwan

- 338. Bukti P-338 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 002;
- 339. Bukti P-339 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 011;
- 340. Bukti P-340 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 008;
- 341. Bukti P-341 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 003;

Kelurahan Wolo

- 342. Bukti P-342 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 010;
- 343. Bukti P-343 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 007;

344. Bukti P-344 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 005;

Kelurahan Leyangan

345. Bukti P-345 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 001;

346. Bukti P-346 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 002;

347. Bukti P-347 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 003;

348. Bukti P-348 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 005;

349. Bukti P-349 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 006;

Kelurahan Karangwader

350. Bukti P-350 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 002;

351. Bukti P-351 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 003;

352. Bukti P-352 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 007;

353. Bukti P-353 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 005;

Kelurahan Sedadi

354. Bukti P-354 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 001;

355. Bukti P-355 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 006;

356. Bukti P-356 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 011;

357. Bukti P-357 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 007;

358. Bukti P-358 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 014;

359. Bukti P-359 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 015;

Kelurahan Kramat

360. Bukti P-360 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 006;

361. Bukti P-361 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 007;

362. Bukti P-362 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 013;

Kelurahan Penawangan

363. Bukti P-363 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 002;

364. Bukti P-364 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 010;

Kelurahan Lajer

365. Bukti P-365 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 002;

366. Bukti P-366 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 004;

367. Bukti P-367 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 006;

368. Bukti P-368 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 010;

369. Bukti P-369 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 023;

370. Bukti P-370 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 016;

Kelurahan Toko

- 371. Bukti P-371 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 009;
- 372. Bukti P-372 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 002;
- 373. Bukti P-373 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 001;

Kelurahan Tugu

- 374. Bukti P-374 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 006;
- 375. Bukti P-375 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 003;

Kelurahan Wedatyo

- 376. Bukti P-376 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 006;

Kelurahan Bologarang

- 377. Bukti P-377 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 005;

Kelurahan Pengkol

- 378. Bukti P-378 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 002;

Kelurahan Karangpahing

- 379. Bukti P-379 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 002;

Kelurahan Winong

- 380. Bukti P-380 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 007;

Kelurahan Watupawon

- 381. Bukti P-381 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 002;

Kelurahan Ngelud

- 382. Bukti P-382 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 009;

6. Kecamatan Wirosari**Kelurahan Sambirejo**

- 383. Bukti P-383 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 005;
- 384. Bukti P-384 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 005;
- 385. Bukti P-385 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 014;
- 386. Bukti P-386 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 018;
- 387. Bukti P-387 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;
- 388. Bukti P-388 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 010;
- 389. Bukti P-389 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 012;

Kelurahan Mojorebo

- 390. Bukti P-390 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 001;
- 391. Bukti P-391 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 009;

392. Bukti P-392 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 010;

Kelurahan Tambakselo

393. Bukti P-393 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 029;

394. Bukti P-394 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 007;

395. Bukti P-395 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 003;

396. Bukti P-396 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 018;

Kelurahan Tambahrejo

397. Bukti P-397 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 019;

398. Bukti P-398 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 021;

Kelurahan Kalirejo

399. Bukti P-399 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;

400. Bukti P-400 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;

401. Bukti P-401 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14;

402. Bukti P-402 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16;

403. Bukti P-403 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;

404. Bukti P-404 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07;

Kelurahan Tegag Rejo

405. Bukti P-405 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18;

406. Bukti P-406 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14;

407. Bukti P-407 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25;

Kelurahan Dakoro

408. Bukti P-408 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

409. Bukti P-409 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07;

410. Bukti P-410 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;

411. Bukti P-411 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19;

Kelurahan Wirosari

412. Bukti P-412 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15;

413. Bukti P-413 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14;

414. Bukti P-414 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;

415. Bukti P-415 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;

416. Bukti P-416 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;

417. Bukti P-417 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;

Kelurahan Kropak

- 418. Bukti P-418 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;
- 419. Bukti P-419 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;
- 420. Bukti P-420 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13;
- 421. Bukti P-421 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14;

Kelurahan Karangasem

- 422. Bukti P-422 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07;
- 423. Bukti P-423 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 29;

Kelurahan Gedangan

- 424. Bukti P-424 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07;
- 425. Bukti P-425 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;

Kelurahan Kunden

- 426. Bukti P-426 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;

Kelurahan Tanjungrejo

- 427. Bukti P-427 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15;

Kelurahan Dapurno

- 428. Bukti P-428 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13;

7. Kecamatan Tanggung Harjo

Kelurahan/Desa Ringin Pitu

- 429. Bukti P-429 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;
- 430. Bukti P-430 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;
- 431. Bukti P-431 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;
- 432. Bukti P-432 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13;

Kelurahan/Desa Sugih Manik

- 433. Bukti P-433 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;
- 434. Bukti P-434 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;
- 435. Bukti P-435 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13;

Kelurahan/Desa Tanggung Harjo

- 436. Bukti P-436 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14;

Kelurahan/Desa Brabo

- 437. Bukti P-437 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;
- 438. Bukti P-438 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;

Kelurahan/Desa Kapung

- 439. Bukti P-439 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;

440. Bukti P-440 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;

Kelurahan/Desa Mrisi

441. Bukti P-441 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;

Kelurahan/Desa Ngambak Rejo

442. Bukti P-442 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7;

Kelurahan/Desa Padang

443. Bukti P-443 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;

444. Bukti P-444 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;

8. Kecamatan Tegowanu

Kelurahan/Desa Tunjungharjo

445. Bukti P-445 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 31;

Kelurahan/Desa Cangkring

446. Bukti P-446 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;

447. Bukti P-447 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;

Kelurahan/Desa Curug

448. Bukti P-448 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;

449. Bukti P-449 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;

450. Bukti P-450 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;

Kelurahan/Desa Karang Pasar

451. Bukti P-451 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;

452. Bukti P-452 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8;

Kelurahan/Desa Kebon Agung

453. Bukti P-453 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

454. Bukti P-454 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;

455. Bukti P-455 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;

Kelurahan/Desa Kejawan

456. Bukti P-456 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

457. Bukti P-457 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;

Kelurahan/Desa Mangunsari

458. Bukti P-458 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

459. Bukti P-459 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;

Kelurahan/Desa Medani

460. Bukti P-460 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;

Kelurahan/Desa Tegowanu Kolun

- 461. Bukti P-461 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;
- 462. Bukti P-462 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;
- 463. Bukti P-463 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16;

Kelurahan/Desa Tegoawanu Wetan

- 464. Bukti P-464 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

Kelurahan/Desa Tlogorejo

- 465. Bukti P-465 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13;

9. Kecamatan Toroh**Kelurahan/Desa Depok**

- 466. Bukti P-466 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;
- 467. Bukti P-467 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7;
- 468. Bukti P-468 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17;
- 469. Bukti P-469 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23;
- 470. Bukti P-470 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 31;

Kelurahan/Desa Sindurejo

- 471. Bukti P-471 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;
- 472. Bukti P-472 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;
- 473. Bukti P-473 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16;
- 474. Bukti P-474 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14;
- 475. Bukti P-475 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 28;
- 476. Bukti P-476 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 33;

Kelurahan/Desa Kranggan Harjo

- 477. Bukti P-477 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;

Kelurahan/Desa Randurejo

- 478. Bukti P-478 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;
- 479. Bukti P-479 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21;
- 480. Bukti P-480 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23;

Kelurahan/Desa Dimoro

- 481. Bukti P-481 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;
- 482. Bukti P-482 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 27;

Kelurahan/Desa Genengsari

- 483. P-483 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;

484. P-484 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;

Kelurahan/Desa Kenteng

485. P-485 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;

486. P-486 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;

487. P-487 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;

488. P-488 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24;

Kelurahan/Desa Bandungharjo

489. P-489 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;

Kelurahan/Desa Boloh

490. P-490 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;

Kelurahan/Desa Ngrandah

491. P-491 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;

Kelurahan/Desa Plosoharjo

492. P-492 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;

493. P-493 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;

10. Kecamatan Pulo Kulon

Kelurahan/Desa Tuko

494. P-494 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

495. P-495 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;

496. P-496 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14;

497. P-497 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19;

498. P-498 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23;

499. P-499 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25;

500. P-500 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 30;

501. P-501 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 31;

Kelurahan/Desa Jambon

502. P-502 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18;

503. P-503 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21;

Kelurahan/Desa Jatiharjo

504. P-504 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;

Kelurahan/Desa Jetaksari

505. P-505 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;

506. P-506 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;

Kelurahan/Desa Karangharjo

507. P-507 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;
508. P-508 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;
509. P-509 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;
510. P-510 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17;
511. P-511 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18;
512. P-512 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 26;

Kelurahan/Desa Panunggalan

513. P-513 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;
514. P-514 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;
515. P-515 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;
516. P-516 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;
517. P-517 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;
518. P-518 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16;
519. P-519 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21;
520. P-520 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18;
521. P-521 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19;
522. P-522 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24;
523. P-523 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 27;

Kelurahan/Desa Mlowo Karang Talun

524. P-524 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;

Kelurahan/Desa Pulokulon

525. P-525 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;
526. P-526 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;
527. P-527 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14;
528. P-528 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15;
529. P-529 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20;
530. P-530 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 27;

Kelurahan/Desa Sidorejo

531. P-531 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;
532. P-532 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;
533. P-533 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13;

Kelurahan/Desa Jatiharjo

534. P-534 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;

Kelurahan/Desa Pojok

535. P-535 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;

536. P-536 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21;

537. P-537 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24;

Kelurahan/Desa Tambirejo

538. P-538 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;

539. P-539 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15;

540. P-540 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16;

11. Kecamatan Ngaringan (Tambahan)

Kelurahan/Desa Ngarap-Arap

541. P-541 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;

Kelurahan/Desa Belor

542. P-542 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;

12. Kecamatan Penawangan (Tambahan)

Kelurahan/Desa Winong

543. P-543 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;

Kelurahan/Desa Curut

544. P-544 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

13. Kecamatan Purwodado (Tambahan)

Kelurahan/Desa Kedungrejo

545. P-545 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15;

14. Kecamatan Godong

Kelurahan/Desa Werdoyo

546. P-546 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;

Kelurahan/Desa Watununggal

547. P-547 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;

548. P-548 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;

549. P-549 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;

Kelurahan/Desa Tunggu

550. P-550 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;

Kelurahan/Desa Tinanding

551. P-551 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

552. P-552 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;
553. P-553 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07;

Kelurahan/Desa Sambung

554. P-554 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

Kelurahan/Desa Bugel

555. P-555 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;

Kelurahan/Desa Ketangirejo

556. P-556 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;
557. P-557 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;
558. P-558 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;
559. P-559 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14;

Kelurahan/Desa Karanggeneng

560. P-560 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;
561. P-561 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07;
562. P-562 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;
563. P-563 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;
564. P-564 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;
565. P-565 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;

Kelurahan/Desa Latak

566. P-566 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16;
567. P-567 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;

Kelurahan/Desa Manggarwetan

568. P-568 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;
569. P-569 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;
570. P-570 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;

Kelurahan/Desa Pahesan

571. P-571 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;
572. P-572 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;

Kelurahan/Desa Rajek

573. P-573 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;
574. P-574 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;
575. P-575 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;

Kelurahan/Desa Dorolegi

576. P-576 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;
577. P-577 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;

Kelurahan/Desa Bringin

578. P-578 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;
579. P-579 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;

Kelurahan/Desa Bugel

580. P-580 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;
581. P-581 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;
582. P-582 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;

Kelurahan/Desa Anggaswangi

583. P-583 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;
584. P-584 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;
585. P-585 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

Kelurahan/Desa Godong

586. P-586 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;
587. P-587 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;
588. P-588 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;

Kelurahan/Desa Harjowinangon

589. P-589 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;
590. P-590 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;
591. P-591 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;
592. P-592 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;

Kelurahan/Desa Jatilor

593. P-593 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;
594. P-594 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;
595. P-595 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;

Kelurahan/Desa Sumberagung

596. P-596 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;
597. P-597 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;

Kelurahan/Desa Klampok

598. P-598 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;
599. P-599 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;
600. P-600 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;

Kelurahan/Desa Gundi

601. P-601 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

15. Kecamatan Gubug**Kelurahan/Desa Pranten**

602. P-602 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

603. P-603 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;

604. P-604 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;

Kelurahan/Desa Kunjeng

605. P-605 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

606. P-606 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;

607. P-607 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;

Kelurahan/Desa Kemiri

608. P-608 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;

609. P-609 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;

610. P-610 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;

Kelurahan/Desa Kuwaron

611. P-611 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;

612. P-612 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

613. P-613 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23;

Kelurahan/Desa Baturagunggabus

614. P-614 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17;

615. P-615 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15;

616. P-616 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16;

617. P-617 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;

618. P-618 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;

Kelurahan/Desa Gubug

619. P-619 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25;

620. P-620 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23;

621. P-621 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20;

622. P-622 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;

623. P-623 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07;

624. P-624 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;

Kelurahan/Desa Jeketro

625. P-625 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;
626. P-626 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;

Kelurahan/Desa Glapan

627. P-627 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;
628. P-628 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;

Kelurahan/Desa Rowosari

629. P-629 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;
630. P-630 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;

Kelurahan/Desa Ringinharjo

631. P-631 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;
632. P-632 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;

Kelurahan/Desa Tlogomulyo

633. P-633 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;
634. P-634 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;
635. P-635 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19;

Kelurahan/Desa Papanrejo

636. P-636 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;

Kelurahan/Desa Ngroto

637. P-637 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;

Kelurahan/Desa Jatipecaron

638. P-638 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;

Kelurahan/Desa Saban

639. P-639 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;

Kelurahan/Desa Tambakan

640. P-640 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;

Kelurahan/Desa Kedung Jati

641. P-641 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;
642. P-642 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13;
643. P-643 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;

Kelurahan/Desa Ngombak

644. P-644 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2;
645. P-645 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6;
646. P-646 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7;

Kelurahan/Desa Kalimaro

647. P-647 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5;
648. P-648 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9;

Kelurahan/Desa Karanglangu

649. P-649 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5;
650. P-650 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8;
651. P-651 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;
652. P-652 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15;
653. P-653 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16;
654. P-654 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18;

Kelurahan/Desa Prigi

655. P-655 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1;
656. P-656 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6;

Kelurahan/Dea Panimbo

657. P-657 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1;
658. P-658 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5;

Kelurahan/Desa Padas

659. P-659 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1;
660. P-660 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2;

Kelurahan/Desa Kentengsari

661. P-661 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1;
662. P-662 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2;
663. P-663 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3;

Kelurahan/Desa Deras

664. P-664 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6;

16. Kecamatan Grobogan**Kelurahan/Desa Karangrejo**

665. P-665 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14;
666. P-666 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;
667. P-667 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13;
668. P-668 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;
669. P-669 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;

Kelurahan/Desa Lebak

- 670. P-670 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 31;
- 671. P-671 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;
- 672. P-672 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;
- 673. P-673 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13;
- 674. P-674 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14;
- 675. P-675 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18;
- 676. P-676 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16;
- 677. P-677 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20;
- 678. P-678 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 27;

Kelurahan/Desa Grobogan

- 679. P-679 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;
- 680. P-680 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;
- 681. P-681 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18;

Kelurahan/Desa Getasrejo

- 682. P-682 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14;
- 683. P-683 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19;

Kelurahan/Desa Teguhan

- 684. P-684 : Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;
- 685. P-685 : Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14;

Kelurahan/Desa Lebengjumuk

- 686. P-686 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;
- 687. P-687 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;

Kelurahan/Desa Ngabenrejo

- 688. P-688 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15;
- 689. P-689 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;
- 690. P-690 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;
- 691. P-691 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;
- 692. P-692 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;
- 693. P-693 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;
- 694. P-694 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14;

Kelurahan/Desa Pejosari

- 695. P-695 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;
- 696. P-696 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15;

Kelurahan/Desa Putatsari

697. P-697 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 31;
698. P-698 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19;
699. P-699 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18;
700. P-700 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;
701. P-701 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;
702. P-702 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;
703. P-703 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;

Kelurahan/Desa Sedayu

704. P-704 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;
705. P-705 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;
706. P-706 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;

Kelurahan/Desa Sumberjatipohon

707. P-707 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;
708. P-708 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;
709. P-709 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13;
710. P-710 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21;

Kelurahan/Desa Tangunharjo

711. P-711 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;
712. P-712 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;
713. P-713 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15;

17. Kecamatan Karangrayung**Kelurahan/Desa Sendangharjo**

714. P-714 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22;
715. P-715 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;
716. P-716 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;
717. P-717 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18;

Kelurahan/Desa Sumberjosari

718. P-718 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;
719. P-719 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07;
720. P-720 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 31;
721. P-721 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 32;

Kelurahan/Desa Nampu

722. P-722 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

Kelurahan/Desa Mojoagung

723. P-723 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18;

724. P-724 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;

725. P-725 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;

726. P-726 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;

727. P-727 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

Kelurahan/Desa Ketro

728. P-728 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 27;

729. P-729 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18;

730. P-730 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;

Kelurahan/Desa Mangin

731. P-731 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17;

732. P-732 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;

733. P-733 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;

Kelurahan/Desa Nampu

734. P-734 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17;

735. P-735 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;

736. P-736 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;

737. P-737 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;

738. P-738 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18;

Kelurahan/Desa Putatnganten

739. P-739 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;

740. P-740 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

Kelurahan/Desa Cekel

741. P-741 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;

742. P-742 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;

Kelurahan/Desa Dempel

743. P-743 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;

Kelurahan/Desa Gunungtumpang

744. P-744 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;

745. P-745 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;

Kelurahan/Desa Jetis

746. P-746 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;
747. P-747 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;
748. P-748 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;

Kelurahan/Desa Karanganyar

749. P-749 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07;

Kelurahan/Desa Telawah

750. P-750 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;

18. Kecamatan Gabus

Kelurahan/Desa Kenyongan

751. P-751 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13;
752. P-752 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;
753. P-753 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;
754. P-754 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07;
755. P-755 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;
756. P-756 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;
757. P-757 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;

Kelurahan/Desa Pelem

758. P-758 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16;
759. P-759 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;
760. P-760 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;
761. P-761 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;

Kelurahan/Desa Tlogotirto

762. P-762 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;
763. P-763 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;
764. P-764 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;

Kelurahan/Desa Karangrejo

765. P-765 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;
766. P-766 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;
767. P-767 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;
768. P-768 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

Kelurahan/Desa Gabus

769. P-769 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;
770. P-770 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;

771. P-771 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;

Kelurahan/Desa Bendoharjo

772. P-772 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;

773. P-773 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07;

774. P-774 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

Kelurahan/Desa Banjarejo

775. P-775 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07;

776. P-776 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;

Kelurahan/Desa Pandaharum

777. P-777 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;

778. P-778 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;

779. P-779 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;

780. P-780 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;

781. P-781 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;

Kelurahan/Desa Tahunan

782. P-782 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16;

783. P-783 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;

784. P-784 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;

Kelurahan/Desa Tunggulrejo

785. P-785 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;

19. Kecamatan Brati

Kelurahan/Desa Jangkunharjo

786. P-786 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;

787. P-787 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16;

788. P-788 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14;

789. P-789 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13;

790. P-790 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;

791. P-791 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;

Kelurahan/Desa Menduran

792. P-792 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07;

793. P-793 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21;

794. P-794 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25;

795. P-795 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24;

796. P-796 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17;
797. P-797 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15;
798. P-798 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16;
799. P-799 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;
800. P-800 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;

Kelurahan/Desa Lemahputih

801. P-801 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;
802. P-802 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;
803. P-803 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07;
804. P-804 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;
805. P-805 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;
806. P-806 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;
807. P-807 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

Kelurahan/Desa Temon

808. P-808 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;
809. P-809 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;
810. P-810 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07;
811. P-811 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17;
812. P-812 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17;
813. P-813 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13;

Kelurahan/Desa Tirem

814. P-814 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16;
815. P-815 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15;
816. P-816 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;

Kelurahan/Desa Tegalsumur

817. P-817 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;
818. P-818 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;
819. P-819 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;

Kelurahan/Desa Kadekan

820. P-820 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;

20. Kecamatan Geyer**Kelurahan/Desa Asemrudung**

821. P-821 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18;

822. P-822 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17;
823. P-823 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15;
824. P-824 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14;
825. P-825 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;
826. P-826 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;

Kelurahan/Desa Gayer

827. P-827 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21;
828. P-828 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14;
829. P-829 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13;
830. P-830 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07;
831. P-831 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;
832. P-832 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

Kelurahan/Desa Munggot

833. P-833 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13;
834. P-834 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;
835. P-835 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;
836. P-836 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;
837. P-837 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;

Kelurahan/Desa Suru

838. P-838 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18;
839. P-839 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15;
840. P-840 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13;
841. P-841 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;

Kelurahan/Desa Bangsri

842. P-842 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;
843. P-843 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;
844. P-844 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;
845. P-845 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;

Kelurahan/Desa Sogo

846. P-846 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21;
847. P-847 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13;
848. P-848 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07;

Kelurahan/Desa Juworo

849. P-849 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;
850. P-850 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

Kelurahan/Desa Jambangan

851. P-851 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;
852. P-852 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

Kelurahan/Desa Ladokdawan

853. P-853 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;

Kelurahan/Desa Ngrandu

854. P-854 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17;

21. Kecamatan Klambu

Kelurahan/Desa Klambu

855. P-855 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;
856. P-856 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;
857. P-857 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;
858. P-858 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07;
859. P-859 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18;

Kelurahan/Desa Terkesi

860. P-860 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;
861. P-861 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;
862. P-862 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;
863. P-863 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;
864. P-864 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13;
865. P-865 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18;
866. P-866 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21;

Kelurahan/Desa Menawan

867. P-867 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07;
868. P-868 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15;
869. P-869 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;
870. P-870 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;
871. P-871 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;
872. P-872 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;

Kelurahan/Desa Tarunan

873. P-873 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;

874. P-874 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;
875. P-875 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14;

Kelurahan/Desa Wandan Kemiri

876. P-876 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;
877. P-877 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;
878. P-878 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;

Kelurahan/Desa Kandangrejo

879. P-879 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;
880. P-880 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17;

Kelurahan/Desa Jenengan

881. P-881 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;
882. P-882 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;
883. P-883 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;

Kelurahan/Desa Selojari

884. P-884 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;

Kelurahan/Desa Penganten

885. P-885 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;

III. KABUPATEN PATI

1. Kecamatan Tambakromo

Kelurahan/Desa Tambaharjo

886. P-886 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;
887. P-887 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;
888. P-888 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;
889. P-889 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;
890. P-890 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;

Kelurahan/Desa Tambahagung

891. P-891 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;
892. P-892 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;
893. P-893 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07;
894. P-894 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15;

Kelurahan/Desa Sitirejo

895. P-895 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;

Kelurahan/Desa Mangunrekso

896. P-896 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;
897. P-897 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;
898. P-898 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;
899. P-899 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;

Kelurahan/Desa Maitan

900. P-900 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;
901. P-901 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07;
902. P-902 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;
903. P-903 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13;
904. P-904 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16;

Kelurahan/Desa Mojomulyo

905. P-905 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

Kelurahan/Desa Larangan

906. P-906 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;

Kelurahan/Desa Sinomwidodo

907. P-907 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;
908. P-908 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07;

Kelurahan/Desa Pakis

909. P-909 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;
910. P-910 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;
911. P-911 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;

Kelurahan/Desa Keben

912. P-912 : Formulir Model C Hasil –DPR pada TPS 01;
913. P-913 : Formulir Model C Hasil –DPR pada TPS 04;

Kelurahan/Desa Tambakromo

914. P-914 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;
915. P-915 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15;

Kelurahan/Desa Karangwono

916. P-916 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;
917. P-917 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;

Kelurahan/Desa Wukirsari

918. P-918 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;

Kelurahan/Desa Kedalingan

919. P-919 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;
920. P-920 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;

2. Kecamatan Sukolilo

Kelurahan/Desa Kedumulyo

921. P-921 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;
922. P-922 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;
923. P-923 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;

Kelurahan/Desa Sumpersoko

924. P-924 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;
925. P-925 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;
926. P-926 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;
927. P-927 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07;

Kelurahan/Desa Tompegunung

928. P-928 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;
929. P-929 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;
930. P-930 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;
931. P-931 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07;
932. P-932 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;
933. P-933 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;
934. P-934 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;

Kelurahan/Desa Sukolilo

935. P-935 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;
936. P-936 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;
937. P-937 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;
938. P-938 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;
939. P-939 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14;

Kelurahan/Desa Prawoto

940. P-940 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;
941. P-941 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;
942. P-942 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17;
943. P-943 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19;
944. P-944 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20;
945. P-945 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22;

946. P-946 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 33;
947. P-947 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 36;

Kelurahan/Desa Kedungwinong

948. P-948 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;
949. P-949 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;
950. P-950 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;
951. P-951 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14;
952. P-952 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15;
953. P-953 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16;
954. P-954 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17;
955. P-955 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18;
956. P-956 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19;

Kelurahan/Desa Gadudero

957. P-957 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;
958. P-958 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;
959. P-959 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8;

Kelurahan/Desa Wegil

960. P-960 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;
961. P-961 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;
962. P-962 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;
963. P-963 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18;

Kelurahan/Desa Watan

964. P-964 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;
965. P-965 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15;

Kelurahan / Desa Pakem

966. P-966 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;
967. P-967 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;
968. P-968 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;
969. P-969 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;
970. P-970 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;
971. P-971 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14;
972. P-972 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16;

Kelurahan / Desa Baturejo

973. P-973 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 02;
974. P-974 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;
975. P-975 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;
976. P-976 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;
977. P-977 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13;

Kelurahan/Desa Kuwawur

978. P-978 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;
979. P-979 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;
980. P-980 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;
981. P-981 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14;

Kelurahan/Desa Sukolilo

982. P-982 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;
983. P-983 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17;
984. P-984 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20;
985. P-985 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22;
986. P-986 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23;
987. P-987 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24;
988. P-988 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 26;
989. P-989 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 31;
990. P-990 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 38;
991. P-991 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 40;

Kelurahan/Desa Wotan

992. P-992 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;
993. P-993 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;
994. P-994 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;
995. P-995 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;
996. P-996 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14;
997. P-997 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16;
998. P-998 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17;
999. P-999 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18;
1000. P-1000 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20;
1001. P-1001 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21;
1002. P-1002 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22;

- 1003. P-1003 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23;
- 1004. P-1004 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24;
- 1005. P-1005 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 28;
- 1006. P-1006 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 29;
- 1007. P-1007 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 30;

Kelurahan/Desa Baleadi

- 1008. P-1008 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;
- 1009. P-1009 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 04;
- 1010. P-1010 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;
- 1011. P-1011 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;
- 1012. P-1012 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 07;
- 1013. P-1013 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 08;
- 1014. P-1014 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 09;
- 1015. P-1015 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;
- 1016. P-1016 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;
- 1017. P-1017 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;
- 1018. P-1018 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13;
- 1019. P-1019 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14;
- 1020. P-1020 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15;
- 1021. P-1021 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16;
- 1022. P-1022 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17;
- 1023. P-1023 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18;
- 1024. P-1024 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19;
- 1025. P-1025 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20;
- 1026. P-1026 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21;
- 1027. P-1027 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22;
- 1028. P-1028 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23;
- 1029. P-1029 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24;

Kelurahan/Desa Kasiyan

- 1030. P-1030 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 03;
- 1031. P-1031 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 05;
- 1032. P-1032 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 06;

Kelurahan/Desa Porang Paring

1033. P-1033 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 01;

IV. Kabupaten Blora

1. Kecamatan Randublatung

Kelurahan Randublatung

1034. P-1034 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3;

1035. P-1035 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5;

1036. P-1036 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8;

1037. P-1037 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;

1038. P-1038 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17;

1039. P-1039 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21;

Kelurahan Wulung

1040. P-1040 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2;

1041. P-1041 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8;

1042. P-1042 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13;

1043. P-1043 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16;

1044. P-1044 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17;

1045. P-1045 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18;

1046. P-1046 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23;

Kelurahan Bodeh

1047. P-1047 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3;

1048. P-1048 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;

Kelurahan Gembyungan

1049. P-1049 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7;

Kelurahan Sambowangan

1050. P-1050 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3;

1051. P-1051 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7;

1052. P-1052 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8;

1053. P-1053 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9;

1054. P-1054 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;

Kelurahan Pilang

1055. P-1055 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3;

1056. P-1056 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;

1057. P-1057 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7;

1058. P-1058 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9;
1059. P-1059 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24;

Kelurahan Temulus

1060. P-1060 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;
1061. P-1061 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7;
1062. P-1062 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;

Kelurahan Sumberejo

1063. P-1063 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1;
1064. P-1064 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8;
1065. P-1065 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9;
1066. P-1066 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;
1067. P-1067 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;
1068. P-1068 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13;
1069. P-1069 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14;
1070. P-1070 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17;

Kelurahan Kutukan

1071. P-1071 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6;
1072. P-1072 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16;
1073. P-1073 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17;
1074. P-1074 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21;
1075. P-1075 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23;
1076. P-1076 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24;
1077. P-1077 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25;
1078. P-1078 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 26;
1079. P-1079 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 27;
1080. P-1080 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 28;
1081. P-1081 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 31;

Kelurahan Kediren

1082. P-1082 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2;
1083. P-1083 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3;
1084. P-1084 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5;
1085. P-1085 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9;
1086. P-1086 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14;

1087. P-1087 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16;

Kelurahan Kadengan

1088. P-1088 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3;

1089. P-1089 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8;

Kelurahan Bekutuk

1090. P-1090 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6;

1091. P-1091 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9;

Kelurahan Plosorejo

1092. P-1092 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9;

1093. P-1093 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;

Kelurahan Jeruk

1094. P-1094 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2;

1095. P-1095 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3;

Kelurahan Tanggel

1096. P-1096 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7;

1097. P-1097 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;

1098. P-1098 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17;

Kelurahan Kalisari

1099. P-1099 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1;

1100. P-1100 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7;

Kelurahan Ngliron

1101. P-1101 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5;

1102. P-1102 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;

2. Kecamatan Kradenan

Kelurahan Nglebak

1103. P-1103 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;

Kelurahan Getas

1104. P-1104 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14;

1105. P-1105 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15;

Kelurahan Mendenrejo

1106. P-1106 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;

1107. P-1107 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;

1108. P-1108 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;

1109. P-1109 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18;
1110. P-1110 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22;
1111. P-1111 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23;
1112. P-1112 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25;
1113. P-1113 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 26;
1114. P-1114 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 28;
1115. P-1115 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 33;

Kelurahan Sumber

1116. P-1116 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;
1117. P-1117 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;
1118. P-1118 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;
1119. P-1119 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13;
1120. P-1120 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17;
1121. P-1121 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18;
1122. P-1122 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20;
1123. P-1123 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23;
1124. P-1124 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 33;
1125. P-1125 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 34;

Kelurahan Mojorembun

1126. P-1126 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2;
1127. P-1127 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6;
1128. P-1128 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7;
1129. P-1129 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8;

3. Kecamatan Kedungtuban

Kelurahan Gondel

1130. P-1130 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3;

Kelurahan Ketuwan

1131. P-1131 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2;
1132. P-1132 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5;
1133. P-1133 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7;
1134. P-1134 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8;

Kelurahan Jimbung

1135. P-1135 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1;

1136. P-1136 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3;
1137. P-1137 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5;
1138. P-1138 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6;
1139. P-1139 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9;

Kelurahan Panolan

1140. P-1140 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5;

Kelurahan Klagen

1141. P-1141 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1;
1142. P-1142 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;
1143. P-1143 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5;

Kelurahan Kemantren

1144. P-1144 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3;

Kelurahan Pulo

1145. P-1145 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1;

Kelurahan Tanjung

1146. P-1146 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1;
1147. P-1147 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5;
1148. P-1148 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6;
1149. P-1149 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;

Kelurahan Sogo

1150. P-1150 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6;
1151. P-1151 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7;
1152. P-1152 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;

Kelurahan Bajo

1153. P-1153 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3;
1154. P-1154 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6;
1155. P-1155 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7;

Kelurahan Nglandeyan

1156. P-1156 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9;

Kelurahan Kalen

1157. P-1157 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9;

Kelurahan Ngraho

1158. P-1158 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6;

1159. P-1159 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9;

Kelurahan Kedungtuban

1160. P-1160 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2;

1161. P-1161 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5;

1162. P-1162 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15;

4. Kecamatan Sambong

Kelurahan Sambongrejo

1163. P-1163 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;

1164. P-1164 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;

Kelurahan Gadu

1165. P-1165 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7;

1166. P-1166 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9;

Kelurahan Sambong

1167. P-1167 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5;

1168. P-1168 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8;

Kelurahan Gagakan

1169. P-1169 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3;

1170. P-1170 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;

Kelurahan Biting

1171. P-1171 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;

Kelurahan Prabowan

1172. P-1172 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1;

Kelurahan Ledok

1173. P-1173 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1;

1174. P-1174 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;

1175. P-1175 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9;

Kelurahan Giyanti

1176. P-1176 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;

1177. P-1177 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5;

1178. P-1178 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6;

5. Kecamatan Jiken

Kelurahan Cabak

1179. P-1179 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3;

1180. P-1180 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5;
1181. P-1181 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6;

Kelurahan Nglebur

1182. P-1182 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3;
1183. P-1183 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;
1184. P-1184 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5;
1185. P-1185 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7;
1186. P-1186 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;
1187. P-1187 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13;
1188. P-1188 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18;

Kelurahan Janjang

1189. P-1189 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2;
1190. P-1190 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;
1191. P-1191 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7;
1192. P-1192 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8;

Kelurahan Bleboh

1193. P-1193 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;
1194. P-1194 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5;
1195. P-1195 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;
1196. P-1196 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13;
1197. P-1197 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14;
1198. P-1198 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17;

Kelurahan Ketringan

1199. P-1199 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1;
1200. P-1200 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3;
1201. P-1201 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;
1202. P-1202 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13;
1203. P-1203 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16;
1204. P-1204 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17;
1205. P-1205 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18;

Kelurahan Singonegoro

1206. P-1206 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1;
1207. P-1207 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2;

1208. P-1208 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;
1209. P-1209 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6;
1210. P-1210 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9;

Kelurahan Jiken

1211. P-1211 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;
1212. P-1212 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;
1213. P-1213 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;
1214. P-1214 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17;
1215. P-1215 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22;

Kelurahan Genjahan

1216. P-1216 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1;
1217. P-1217 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2;
1218. P-1218 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5;
1219. P-1219 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6;
1220. P-1220 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7;

Kelurahan Jiwarejo

1221. P-1221 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2;
1222. P-1222 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3;

6. Kecamatan Jati

Kelurahan Bangkleyan

1223. P-1223 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3;
1224. P-1224 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5;
1225. P-1225 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7;
1226. P-1226 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8;
1227. P-1227 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13;
1228. P-1228 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20;

Kelurahan Gempol

1229. P-1229 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1;
1230. P-1230 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2;
1231. P-1231 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3;
1232. P-1232 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8;

Kelurahan Kepoh

1233. P-1233 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1;

1234. P-1234 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7;
1235. P-1235 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;

Kelurahan Pelem

1236. P-1236 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3;
1237. P-1237 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5;
1238. P-1238 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6;
1239. P-1239 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8;

Kelurahan Jegong

1240. P-1240 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8;

Kelurahan Jati

1241. P-1241 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3;
1242. P-1242 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9;
1243. P-1243 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16;

Kelurahan Singget

1244. P-1244 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1;
1245. P-1245 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5;
1246. P-1246 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6;
1247. P-1247 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7;
1248. P-1248 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8;
1249. P-1249 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9;
1250. P-1250 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14;

Kelurahan Gabusan

1251. P-1251 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2;
1252. P-1252 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3;
1253. P-1253 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9;
1254. P-1254 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13;
1255. P-1255 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16;
1256. P-1256 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17;
1257. P-1257 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20;
1258. P-1258 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23;
1259. P-1259 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25;

Kelurahan Dopleng

1260. P-1260 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14;

1261. P-1261 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17;
1262. P-1262 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19;

Kelurahan Randulawang

1263. P-1263 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9;

Kelurahan Tobo

1264. P-1264 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5;

Kelurahan Pengkol Jagong

1265. P-1265 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5;

1266. P-1266 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7;

7. Kecamatan Cepu

Kelurahan Tambakromo

1267. P-1267 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;
1268. P-1268 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9;
1269. P-1269 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;
1270. P-1270 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;
1271. P-1271 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13;
1272. P-1272 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14;
1273. P-1273 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15;
1274. P-1274 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18;

Kelurahan Balun

1275. P-1275 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9;
1276. P-1276 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13;
1277. P-1277 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14;
1278. P-1278 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17;
1279. P-1279 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20;
1280. P-1280 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21;
1281. P-1281 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22;
1282. P-1282 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24;
1283. P-1283 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25;
1284. P-1284 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 36;

Kelurahan Cepu

1285. P-1285 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7;
1286. P-1286 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8;

1287. P-1287 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;
1288. P-1288 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14;
1289. P-1289 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15;
1290. P-1290 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22;
1291. P-1291 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25;
1292. P-1292 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 26;
1293. P-1293 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 29;
1294. P-1294 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 31;
1295. P-1295 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 32;
1296. P-1296 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 36;
1297. P-1297 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 40;
1298. P-1298 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 42;
1299. P-1299 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19;

Kelurahan Ngelo

1300. P-1300 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1;
1301. P-1301 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2;
1302. P-1302 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5;
1303. P-1303 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;

Kelurahan Karangboyo

1304. P-1304 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;
1305. P-1305 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;
1306. P-1306 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18;
1307. P-1307 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19;
1308. P-1308 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20;
1309. P-1309 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21;
1310. P-1310 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 26;

Kelurahan Ngroto

1311. P-1311 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7;
1312. P-1312 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8;
1313. P-1313 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9;
1314. P-1314 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;

Kelurahan Ngloram

1315. P-1315 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5;

1316. P-1316 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8;

Kelurahan Cabean

1317. P-1317 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;

1318. P-1318 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5;

1319. P-1319 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7;

Kelurahan Kapuan

1320. P-1320 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5;

Kelurahan Jipang

1321. P-1321 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1;

1322. P-1322 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2;

Kelurahan Getas

1323. P-1323 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;

1324. P-1324 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5;

Kelurahan Sumberpitu

1325. P-1325 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;

Kelurahan Mernung

1326. P-1326 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;

Kelurahan Mulyorejo

1327. P-1327 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1;

1328. P-1328 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;

1329. P-1329 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8;

Kelurahan Nglanjuk

1330. P-1330 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1;

1331. P-1331 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8;

1332. P-1332 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9;

8. Kecamatan Jepon

Kelurahan Jepon

1333. P-1333 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1;

1334. P-1334 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;

1335. P-1335 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5;

1336. P-1336 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6;

1337. P-1337 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7;

1338. P-1338 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;

1339. P-1339 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18;
1340. P-1340 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22;
1341. P-1341 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21;
1342. P-1342 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 29;
1343. P-1343 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 30;

Kelurahan Blungun

1344. P-1344 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1;
1345. P-1345 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6;
1346. P-1346 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7;
1347. P-1347 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;

Kelurahan Ngampon

1348. P-1348 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1;
1349. P-1349 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3;

Kelurahan Jomblang

1350. P-1350 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8;

Kelurahan Palon

1351. P-1351 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9;

Kelurahan Bangsri

1352. P-1352 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3;
1353. P-1353 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8;
1354. P-1354 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9;

Kelurahan Sumurboto

1355. P-1355 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5;

Kelurahan Brumbung

1356. P-1356 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1;
1357. P-1357 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2;
1358. P-1358 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;
1359. P-1359 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;

Kelurahan Turirejo

1360. P-1360 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5;
1361. P-1361 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;

Kelurahan Semampir

1362. P-1362 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2;

1363. P-1363 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3;
1364. P-1364 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;
1365. P-1365 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5;

Kelurahan Kemiri

1366. P-1366 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1;
1367. P-1367 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6;
1368. P-1368 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9;

Kelurahan Tempellemahbang

1369. P-1369 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2;
1370. P-1370 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2;

Kelurahan Seso

1371. P-1371 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2;
1372. P-1372 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3;
1373. P-1373 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;

Kelurahan Balong

1374. P-1374 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;

Kelurahan Geneng

1375. P-1375 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2;
1376. P-1376 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6;
1377. P-1377 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7;

Kelurahan Nglarohgunung

1378. P-1378 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2;

Kelurahan Kawengan

1379. P-1379 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3;

Kelurahan Gersi

1380. P-1380 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1;

Kelurahan Gedangdowo

1381. P-1381 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8;

Kelurahan Puledagel

1382. P-1382 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2;
1383. P-1383 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;

Kelurahan Bacem

1384. P-1384 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3;

Kelurahan Jatirejo

1385. P-1385 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1;
1386. P-1386 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2;
1387. P-1387 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;

Kelurahan Soko

1388. P-1388 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1;
1389. P-1389 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2;
1390. P-1390 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3;

Kelurahan Waru

1391. P-1391 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;

9. Kecamatan Blora**Kelurahan Karangjati**

1392. P-1392 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 26;

Kelurahan Jepangrejo

1393. P-1393 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2;
1394. P-1394 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;
1395. P-1395 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7;
1396. P-1396 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8;
1397. P-1397 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9;
1398. P-1398 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;
1399. P-1399 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13;
1400. P-1400 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14;
1401. P-1401 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15;
1402. P-1402 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16;
1403. P-1403 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18;

Kelurahan Kamolan

1404. P-1404 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;
1405. P-1405 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5;
1406. P-1406 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7;
1407. P-1407 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;
1408. P-1408 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13;
1409. P-1409 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15;

Kelurahan Pelem

1410. P-1410 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3;
1411. P-1411 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;
1412. P-1412 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5;
1413. P-1413 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6;
1414. P-1414 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7;

Kelurahan Purworejo

1415. P-1415 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3;
1416. P-1416 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;
1417. P-1417 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7;
1418. P-1418 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8;
1419. P-1419 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9;
1420. P-1420 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;
1421. P-1421 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;

Kelurahan Andongrejo

1422. P-1422 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2;
1423. P-1423 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3;
1424. P-1424 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;
1425. P-1425 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5;
1426. P-1426 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9;
1427. P-1427 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;

Kelurahan Jejeruk

1428. P-1428 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1;
1429. P-1429 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2;

Kelurahan Temurejo

1430. P-1430 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1;
1431. P-1431 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2;
1432. P-1432 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3;
1433. P-1433 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;
1434. P-1434 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7;
1435. P-1435 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8;
1436. P-1436 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9;
1437. P-1437 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;
1438. P-1438 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;

Kelurahan Tempurejo

1439. P-1439 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1;
1440. P-1440 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;
1441. P-1441 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5;
1442. P-1442 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6;
1443. P-1443 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7;
1444. P-1444 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8;

Kelurahan Patalan

1445. P-1445 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2;
1446. P-1446 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6;
1447. P-1447 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7;
1448. P-1448 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8;
1449. P-1449 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9;
1450. P-1450 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;
1451. P-1451 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;
1452. P-1452 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;
1453. P-1453 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13;

Kelurahan Tambaksari

1454. P-1454 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1;
1455. P-1455 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2;
1456. P-1456 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3;
1457. P-1457 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;
1458. P-1458 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5;
1459. P-1459 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7;
1460. P-1460 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11;
1461. P-1461 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12;

Kelurahan Purwosari

1462. P-1462 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1;
1463. P-1463 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2;
1464. P-1464 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4;
1465. P-1465 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8;
1466. P-1466 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;

Kelurahan Sendangharjo

1467. P-1467 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5;
 1468. P-1468 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10;

Kelurahan Plantungan

1469. P-1469 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1;
 1470. P-1470 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2;

Kelurahan Ngampel

1471. P-1471 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2;
 1472. P-1472 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3;
 1473. P-1473 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6;
 1474. P-1474 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8;
 1475. P-1475 : Fotokopi Model D.Hasil Nasional-DPR, Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah.

DPRD REMBANG DAPIL REMBANG 2

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember

- 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 17;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten /Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. Dapil Rembang 2 Kabupaten Rembang. Model D Hasil Kab/Kota;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi DPT Pemilu 2024 TPS 013 Desa Selopuro Kecamatan Lasem Kab Rembang;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi DPT Pemilu 2024 TPS 022 Desa Karabah Kecamatan Gabus Kab Pati;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Dapil Rembang 2 Kabupaten Rembang. Model D Hasil Kab/Kota;
 7. Bukti P-7 : USB rekaman Pernyataan Saksi atas nama Surakijo yang menjelaskan yang bersangkutan mencoblos di TPS 13 Desa Selopuro Rembang;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 13 Desa Selopuro atas nama Surakijo Kecamatan Rembang;
 9. Bukti P-9 : Pernyataan Tertulis Saksi yang menjelaskan yang bersangkutan mencoblos di TPS 13 Desa Selopuro Rembang;
 10. Bukti P-10 : USB Flashdisk berisi rekaman percakapan yang diduga Sdr. Larasati selaku Ketua KPPS 04 Desa Karangturi Kecamatan Lasem.

Selain itu, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2024, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Surakijo**

Bahwa saksi dari Desa Karaban. Saksi mencoblos di TPS 13 dengan menggunakan KTP, mendapat surat suara dari KPPS, dan menandatangani daftar hadir. Terdapat caleg dari Nasdem yang mendatangi saksi dan merekam pernyataan saksi sehingga membuat saksi merasa tertekan dan takut. Saksi menyatakan bahwa saksi tidak memiliki bukti terhadap kejadian caleg Nasdem mendatangi saksi;

2. **Nunuk Purwati**

Bahwa Saksi merupakan istri dari Saksi Surakijo dari Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Saksi memilih di TPS 13 karena saksi merupakan warga desa tersebut. Saksi melihat bahwa saksi Surakijo melakukan pencoblosan di TPS 13 dan melihat bahwa petugas memberikan surat suara kepada saksi Surakijo;

3. **Marnin Surbakti**

Bahwa saksi merupakan teman Saksi Surakijo. Saksi menyatakan bahwa saksi berkomunikasi langsung dengan Saksi Surakijo yang menyatakan bila Saksi Surakijo memilih di TPS 13.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan**
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, **“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**
 - 5) Bahwa permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan pelanggaran administratif Pemilu yaitu terkait praktik pemindahan suara secara tidak sah dan juga terkait pengurangan suara. Dalil ini pun tidak disertai dengan menunjuk lokasi spesifik dimana terjadinya praktik pemindahan suara secara tidak sah dan juga terkait pengurangan suara. Terlebih dalil-dalil tersebut tidak disertai dengan alat bukti yang cukup. Penanganan pelanggaran administratif Pemilu bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan menjadi kewenangan Bawaslu;
 - 6) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

I.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa pada Halaman 7 Posita 19 dan 20 Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi perpindahan suara milik Pemohon di Daerah Pemilihan Jawa Tengah III ke Partai Garuda sebanyak 6.075 suara.

1. Bahwa terhadap dalil/klaim Pemohon dalam posita No. 19 dan 20 tersebut ternyata tanpa dijelaskan dengan menyebut kapan dan di mana peristiwa pemindahan suara itu terjadi, baik lokasinya maupun TPS mana saja;

2. Bahwa dengan tidak disebutkannya tentang waktu, tempat, dan TPS mana saja dalam peristiwa perpindahan suara milik Pemohon di Daerah Pemilihan Jawa Tengah III ke Partai Garuda sebanyak 6.075 suara tersebut maka mengakibatkan dalil/klaim Pemohon *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur;
3. Bahwa kemudian Pemohon dalam permohonan juga tidak menguraikan secara rinci dan jelas terjadinya pengurangan atau perpindahan suara Pemohon kepada Partai Garuda untuk Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Jawa Tengah III tersebut apakah suara Pemohon berpindah ke Partai Garuda atau Calon Legislatif dari Partai Garuda dan Pemohon tidak menyampaikan dengan jelas pengaruhnya terhadap perolehan kursi Pemohon di mana saja sehingga bisa terpotret dengan jelas dan lengkap bagaimana peristiwa perpindahan suara yang dimaksud Pemohon. Oleh dan karena peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur, menurut Termohon membuat Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*);
4. Berdasarkan segala hal di atas, maka menjadi adil, wajar dan sesuai dengan hukum apabila permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan **penghitungan** hasil pemungutan suara Pemilu 2024 dengan Termohon karena berpindahnya suara milik Pemohon ke Partai Garuda di Wilayah Dapil Jawa Tengah III dan adanya penggunaan surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Dapil Rembang 2.

II.1. Jawaban Terhadap Dalil Pemindahan Suara Pemohon Kepada Partai Garuda Secara Tidak Sah Untuk Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat RI Dapil Jawa Tengah III

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pemindahan suara milik Pemohon ke Partai Garuda sebanyak 6.075 suara pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, sebagaimana termuat dalam Tabel Persandingan Perolehan Suara versi Pemohon dan Termohon sebagai berikut: **(Bukti T-1 dan Bukti T-5)**

DAPIL	Perolehan Suara PPP		Perolehan Suara Partai Garuda		Selisih
	Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon	
Jawa Tengah III	138.933	145.008	6.174	99	6.075

- 2) Bahwa menurut Pemohon telah terjadi perpindahan suara milik Pemohon ke Partai Garuda sebanyak 6.075 suara. Semula Partai Garuda memperoleh 99 suara kemudian secara tidak sah bertambah sebanyak 6.075 suara sehingga dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara menjadi 6.174 suara;
- 3) Bahwa praktik pemindahan suara Pemohon untuk Pemilu anggota DPR RI pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah secara tidak sah kepada Partai Garuda sebanyak 6.075 (enam ribu tujuh puluh lima) adalah **tidak benar** karena Termohon telah melaksanakan perhitungan rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon tersebut, nampaknya Pemohon sama sekali tidak menyebutkan hal ikhwal tentang cara perpindahan sebanyak 6.075 suara milik Pemohon tersebut kepada Partai Garuda, baik tempat (*locus*) kejadiannya atau waktu rekapitulasi di tingkat mana ada apa pengurangan Suara Pemohon kepada Partai Garuda apakah perhitungan TPS, rekapitulasi di Kecamatan, rekapitulasi Kabupaten atau rekapitulasi di Provinsi;
- 5) Bahwa perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III (**Kabupaten Rembang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora dan Kabupaten Pati**) yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

a. Kabupaten Rembang (Bukti T-6)

No.	DAERAH PEMILIHAN	HASIL PEROLEHAN SUARA			
	Jawa Tengah III	D. Hasil Kecamatan		D. Hasil Kabupaten	
		PARTAI GARUDA	PPP	PARTAI GARUDA	PPP

1.	Kec. Sumber	54	1.757	54	1.757
2.	Kec. Bulu	31	1.515	31	1.515
3.	Kec. Gunem	25	2.010	25	2.010
4.	Kec. Sale	62	2.888	62	2.888
5.	Kec. Sarang	70	10.424	70	10.424
6.	Kec. Sedan	35	7.073	35	7.073
7.	Kec.Pamotan	44	6.085	44	6.085
8.	Kec. Sulang	40	3.392	40	3.392
9.	Kec. Kaliori	46	2.458	46	2.458
10.	Kec.Rembang	135	4.034	135	4.034
11.	Kec. Pancur	31	2.857	31	2.857
12.	Kec. Kragan	61	5.720	61	5.720
13.	Kec. Sluke	29	3.388	29	3.388
14.	Kec. Lasem	52	5.313	52	5.313
JUMLAH		715	58.914	715	58.914

b. Kabupaten Grobogan (Bukti T-7)

No.	DAERAH PEMILIHAN Jawa Tengah III	HASIL PEROLEHAN SUARA			
		D. Hasil Kecamatan		D. Hasil Kabupaten	
		PARTAI GARUDA	PPP	PARTAI GARUDA	PPP
1.	Kec. Kedungjati	49	790	49	790
2.	Kec. Karangayung	113	2.175	113	2.175
3.	Kec Penawangan	104	1.095	104	1.095
4.	Kec. Toroh	122	1.623	122	1.623
5.	Kec. Geyer	80	1.086	80	1.086
6.	Kec.Pulaukulon	122	4.096	122	4.096
7.	Kec.Kradenan	78	1.828	78	1.828
8.	Kec.Gabus	68	992	68	992
9.	Kec.Ngaringan	64	2.550	64	2.550
10.	Kec.Wirosari	85	2.183	85	2.183
11.	Kec.Tawangharjo	56	593	56	593
12.	Kec.Grobogan	89	735	89	735

13.	Kec.Purwodadi	356	5.199	356	5.199
14.	Kec.Brati	121	1.026	121	1.026
15.	Kec.Klambu	42	1.624	42	1.624
16.	Kec.Godong	148	1.532	148	1.532
17.	Kec.Gubug	75	1.072	75	1.072
18.	Kec.Tegowano	66	465	66	465
19.	Kec. Tanggungharjo	35	500	35	500
JUMLAH		1868	31.152	1868	31.152

c. Kabupaten Blora (Bukti T-8)

No.	DAERAH PEMILIHAN Jawa Tengah III	HASIL PEROLEHAN SUARA			
		D. Hasil Kecamatan		D. Hasil Kabupaten	
		PPP	PARTAI GARUDA	PPP	PARTAI GARUDA
1.	Kec. Jati	1.583	74	1.583	74
2.	Kec. Randublatung	2.107	148	2.107	148
3.	Kec. Kradenan	935	75	935	75
4.	Kec. Kedungtuban	2.255	53	2.255	53
5.	Kec. Cepu	1.668	99	1.668	99
6.	Kec. Sambong	465	29	465	29
7.	Kec. Jiken	1.062	96	1.062	96
8.	Kec. Jepon	1.698	119	1.698	119
9.	Kec. Blora Kota	4.140	376	4.140	376
10.	Kec. Tunjungan	1.325	61	1.325	61
11.	Kec. Banjarejo	3.014	67	3.014	67
12.	Kec. Ngawen	2.681	52	2.681	52
13.	Kec. Kunduran	1.854	45	1.854	45
14.	Kec. Todanan	1.303	60	1.303	60
15.	Kec. Bogorejo	711	64	711	64
16.	Kec. Japah	693	38	693	38
JUMLAH		27.494	1.456	27.494	1.456

d. Kabupaten Pati (Bukti T-9)

No.	DAERAH PEMILIHAN	PEROLEHAN SUARA			
	JAWA TENGAH III	D. Hasil Kecamatan		D. Hasil Kabupaten	
		PARTAI GARUDA	PPP	PARTAI GARUDA	PPP
1.	Kec. Sukolilo	375	1.592	375	1592
2.	Kec. Kayen	183	866	183	866
3.	Kec. Tambakromo	90	734	90	734
4.	Kec. Winong	53	683	53	683
5.	Kec. Pucakwangi	49	1.029	49	1029
6.	Kec. Jaken	17	650	17	650
7.	Kec. Batangan	25	241	25	241
8.	Kec. Juwana	56	878	56	878
9.	Kec. Jakenan	31	356	31	356
10.	Kec. Pati	111	1.093	111	1093
11.	Kec. Gabus	127	802	127	802
12.	Kec. Margorejo	75	897	75	897
13.	Kec. Gembong	52	2.735	52	2735
14.	Kec. Tlogowungu	66	422	66	422
15.	Kec. Wedarijaksa	71	1.854	71	1854
16.	Kec. Margoyoso	99	1.137	99	1137
17.	Kec. Gunungwungkal	84	394	84	394
18.	Kec. Cluwak	100	813	100	813
19.	Kec. Tayu	212	903	212	903
20.	Kec. Dukuhseti	181	1.730	181	1730
21.	Kec. Trangkil	78	1.564	78	1564
JUMLAH		2.135	21.373	2.135	21.373

- 6) Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Provinsi Jawa Tengah perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda sesuai dengan Formulir Model

D.HASIL PROV-DPR pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III adalah sebagai berikut: **(Bukti T-5)**

No.	KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA	
		PPP	GARUDA
1.	Kabupaten Rembang	58.914	715
2.	Kabupaten Grobogan	31.152	1.868
3.	Kabupaten Blora	27.494	1.456
4.	Kabupaten Pati	21.373	2.135
JUMLAH		138.933	6.174

- 7) Bahwa tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dari Pemohon sesuai dengan yang didalilkan pada kegiatan rekapitulasi perolehan hasil penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang di tingkat kabupaten/kota hingga ke tingkat provinsi;
- 8) Bahwa dari hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Rembang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora dan Kabupaten Pati untuk jenis Pemilihan Umum DPR RI Dapil Jawa Tengah III tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa tidak ada perubahan perolehan suara untuk perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda sampai pada rekapitulasi tingkat nasional;
- 9) Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara selalu dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan pusat/Nasional, oleh karena itu keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;
- 10) Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang Rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno

terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi peserta pemilu;

- 11) Sedemikian dalil Pemohon meyakinkan telah terjadi perpindahan suara dari Pemohon kepada Partai Garuda sebanyak 6.075 suara untuk Pemilihan Umum Anggota Dapil Jawa Tengah III adalah **dalil yang tidak beralasan menurut hukum.**

II.2. Jawaban Terhadap Dalil Pemohon Mengenai Adanya Dugaan Penggunaan Surat Suara Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Di TPS 013 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih dari luar Kabupaten Rembang yang bernama SURAKIJO beralamat di RT 03 RW 06, Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati dengan NIK 3318110706780002 yang menggunakan hak pilih di TPS 013 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang; menurut Termohon **sama sekali tidak benar**;
- 2) Bahwa terlebih dahulu Termohon sampaikan faktanya tentang daftar hadir pemilih dengan mendasarkan formulir daftar hadir pemilih, yakni formulir Daftar Pemilih Tetap (DPT), formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan formulir Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 013, Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bahwa untuk jenis Pemilih DPT berjumlah 246 Pemilih, adapun yang hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS sejumlah 213 Pemilih;
 - b. Bahwa untuk jenis Pemilih DPTb tidak ada atau kosong;
 - c. Bahwa untuk jenis pemilih DPK ada 1 (satu) pemilih atas nama NUR FAIDAH (**Bukti T- 11**);
- 3) Bahwa perlu disampaikan bahwa 1 (satu) pemilih DPK, yakni, atas nama NUR FAIDAH merupakan pemegang kartu tanda penduduk atau KTP elektronik dengan nomor NIK 3317145607990001 yang beralamat di Selopuro, RT 03 RW 06, Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang di mana domisilinya bersesuaian dengan lokasi TPS 013 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;

- 4) Bahwa lebih lanjut, seorang bernama NUR FAIDAH tidak terdaftar sebagai DPT dan DPTb namun yang bersangkutan pemegang KTP elektronik sehingga berhak menggunakan hak pilihnya dalam jenis pemilih DPK (Bukti T- 11);
- 5) Bahwa faktanya berdasarkan daftar hadir pemilih DPT, DPTb dan DPK, **tidak ada** pemilih yang bernama **SURAKIJO** beralamat di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, RT 03 RW 06 Pati dengan nomor NIK 3318110706780002 menggunakan hak pilih di TPS 013 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang sesuai dalil Pemohon. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih dari luar Kabupaten Rembang yang bernama SURAKIJO adalah **tidak benar (Bukti T- 11)**;
- 6) Bahwa di TPS 013 Desa Selopuro Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang saksi Pemohon tanda tangan dalam formulir C.Hasil plano dan tidak menyampaikan atau menyatakan keberatan (Bukti T- 11);
- 7) Bahwa berdasarkan hal di atas, permintaan Pemohon dalam petitum permohonannya untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 013 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, adalah tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak.

II.3. Jawaban Terhadap Dalil Pemohon Mengenai Telah Terjadi Peristiwa Kotak Suara Dibuka Kembali Di TPS 004 Desa Karangturi Kecamatan Lasem, Tanpa Dibuat Berita Acara Kejadian Khusus Dan Tidak Disaksikan Oleh Saksi Partai Politik

- 1) Bahwa terhadap dalil/klaim Pemohon berkaitan telah terjadi peristiwa kotak suara dibuka kembali di TPS 004 Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, tanpa dibuat berita acara kejadian khusus dan tidak disaksikan oleh saksi Parpol adalah **tidak benar**;
- 2) Bahwa terkait dalil Pemohon berkaitan dengan TPS 004 Desa Karangturi, Kecamatan Lasem tersebut, Termohon sampaikan fakta yang sebenarnya terjadi sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada hari Kamis, 15 Februari 2024 pukul 01.44 WIB, KPPS TPS 004 Desa Karangturi Kecamatan Lasem telah selesai melaksanakan pengepakan. Kemudian kotak diberi kabel ties dan disegel. Ketika akan

- dibungkus plastik ternyata terdapat amplop tersegel yang berisi surat suara sah DPR RI yang belum dimasukkan ke dalam kotak DPR RI;
- b. Bahwa KPPS tidak berani membuka kotak karena kabel ties sudah habis dan tidak ada kabel ties cadangan maka diputuskan amplop tersegel ditaruh di atas kotak suara kemudian dibungkus bersama kotak suara DPR RI menggunakan plastik pembungkus kotak suara dan disegel stiker KPU;
 - c. Bahwa pada Pukul 02.45 WIB kotak dikirimkan ke Balai Desa Karangturi dan diterima oleh sekretariat PPS. Kotak DPR RI yang terdapat amplop suara sah yang tersegel dilakban lagi pada plastik pembungkusnya dan disegel Stiker KPU disaksikan PTPS, PKD, Panwascam, KPPS, dan PPS, jadi pada saat di Balai Desa Karangturi tidak terjadi peristiwa membuka kembali kotak suara;
 - d. Bahwa setelah Logistik semua TPS di Desa Karangturi dikirimkan ke Balai Desa Karangturi kemudian seluruh kotak dikirimkan ke Gudang PPK di Kecamatan Lasem dan sampul suara sah DPR RI masih berada di atas kotak suara DPR RI yang terbungkus jadi satu;
 - e. Bahwa kemudian pada Pukul 05.45 WIB kotak suara sampai di Gudang PPK dan diterima oleh sekretariat PPK Kecamatan Lasem yaitu Bapak Suwondo. Sampul suara sah DPR RI masih tetap seperti semula yaitu berada di atas kotak suara DPR RI dan terbungkus jadi satu, terlakban, dan tersegel stiker KPU sehingga dalil Pemohon mengenai telah terjadi peristiwa kotak suara dibuka kembali di TPS 004 Desa Karangturi Kecamatan Lasem adalah **tidak Benar**.
 - f. Bahwa peristiwa kotak suara dan surat suara untuk jenis DPR RI pada TPS 004 Desa Karangturi Kecamatan Lasem telah diselesaikan saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Lasem;
- 3) Bahwa perlu ditegaskan peristiwa tersebut di atas yang terjadi di TPS 004 Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, hanya terjadi pada surat suara dan kotak suara DPR RI saja. Sementara itu, untuk selain surat suara dan kotak suara DPR RI yakni Surat Suara Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan DPRD Provinsi, dan kaitannya dengan perkara in casu adalah

Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Rembang Daerah Pemilihan II telah sesuai dalam arti semua surat suara setelah selesai perhitungan berada di dalam kotak suara dan tersegel sesuai dengan masing-masing jenis Pemilihan (Bukti T- 13);

- 4) Bahwa peristiwa terkait dengan peristiwa surat suara dan kotak surat suara Pemilihan Umum untuk jenis pemilihan DPR RI tersebut tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon untuk jenis Pemilihan DPR RI apalagi hasil jenis Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Rembang 2 karena surat suara telah sesuai di dalam kotak suara setelah selesai penghitungan di TPS;
- 5) Bahwa di TPS 004 Desa Karangturi, Kabupaten Rembang saksi Pemohon tanda tangan dalam formulir C.Hasil dan tidak menyampaikan atau menyatakan keberatan (Bukti T- 12);
- 6) Bahwa berdasarkan hal di atas, permintaan Pemohon dalam petitum permohonannya untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 004 Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang adalah tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.

- Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Jawa Tengah III Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembangunan	138.933
2.	Partai Garuda	6.174

- Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Daerah Pemilihan 2 Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembangunan	4.414

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan, yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-15, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 7 Mei 2024, sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Kronologi KPU Provinsi Jawa Tengah;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan Bukti Provinsi Jawa Tengah
 - a. Formulir D.Hasil Provinsi Jawa Tengah untuk jenis pemilihan DPR RI;

- b. Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Provinsi Jawa Tengah untuk jenis pemilihan DPR RI;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan Bukti Kabupaten Rembang:
- a. Formulir D. Hasil Kabupaten Rembang untuk jenis pemilihan DPR RI;
 - b. Formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Kabupaten Rembang untuk jenis pemilihan DPR RI;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Kumpulan Bukti Kabupaten Grobogan:
- a. Formulir D.Hasil Kabupaten Grobogan untuk jenis pemilihan DPR RI;
 - b. Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Kabupaten Grobogan untuk jenis pemilihan DPR RI;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan Bukti Kabupaten Blora:
- a. Formulir D.Hasil Kabupaten Blora untuk jenis pemilihan DPR RI;
 - b. Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Kabupaten Blora untuk jenis pemilihan DPR RI;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Kumpulan Bukti Kabupaten Pati
- a. Formulir D. Hasil Kabupaten Pati untuk jenis pemilihan DPR RI;
 - b. Formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Kabupaten Pati untuk jenis pemilihan DPR RI;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Kronologi KPU Kabupaten Rembang;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti TPS 013 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem:
- a. Formulir C.Hasil TPS 013 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten Rembang;
 - b. Surat Keterangan KPPS TPS 013 Desa Selopuro Kecamatan Lasem;
 - c. Formulir Daftar Hadir (DPT, DPK) TPS 013 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem;
 - d. K Formulir TP Elektronik atas nama Nur Faidah.

12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti TPS 004 Desa Karangturi Kecamatan Lasem:
 - a. Formulir C. Hasil TPS 004 Desa Karangturi Kecamatan Lasem untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten Rembang;
 - b. Surat Keterangan TPS 004 Desa Karangturi Kecamatan Lasem;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Alat Bukti Kotak Suara DPR RI TPS 004 Desa Karangturi Kecamatan Lasem:
 - a. Foto / gambar Kotak Suara TPS 004 Desa Karangturi Kecamatan Lasem, Tanggal 15 Februari 2024 jam 08.16 WIB;
 - b. Rekaman vidio Kotak Suara TPS 004 Desa Karangturi Kecamatan Lasem Tanggal 15 Februari 2024 jam 08.16 WIB durasi 21 detik;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti Kecamatan Lasem:
 - a. D. Hasil Kecamatan Lasem untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten Rembang; dan
 - b. D. Kejadian khusus Kecamatan Lasem untuk jenis pemilihan jenis Pemilihan DPRD Kabupaten Rembang;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti Kabupaten Rembang:
 - a. D. Hasil Kabupaten Rembang untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten Rembang; dan
 - b. D. Kejadian Khusus Kabupaten Rembang untuk jenis pemilihan jenis Pemilihan DPRD Kabupaten Rembang.

Selain itu, Termohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2024, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Termohon

1. Kusmindar

Bahwa saksi merupakan orang yang membagikan surat suara kepada pemilih. Saksi tidak pernah melihat Saksi Surakijo di TPS 13 sama sekali. Saksi melihat

saksi Nunuk Purwati datang bersama ibunya. Saksi menyatakan bahwa jumlah DPT di TPS 13 Desa Selopuro adalah sebanyak 246 orang dan yang menggunakan hak pilih adalah sebanyak 213 suara, serta yang menggunakan daftar pemilih khusus hanya satu orang bernama Nurfaida. Saksi menerangkan bahwa tidak terdapat satu orangpun yang menggunakan DPTb. Kemudian saksi menerangkan bahwa berkaitan dengan absen nomor 219 yang tidak membubuhkan tanda tangan namun tetap dihitung sebagai pemilih dikarenakan Ibu Susanti Ningsih hadir, namun pulang terlebih dahulu karena keadaan masih ramai dan dan KPPS 4 belum meminta tandatangan;

2. **Lidia Kristi Asih**

Bahwa saksi pada pokoknya menerangkan bahwa kotak suara yang tersegel tidak pernah dibuka di TPS 4. Saksi menyatakan bahwa tidak terdapat perubahan terhadap bentuk kotak suara dari TPS sampai di kecamatan. Saksi mengenal Ibu Larasati sebagai Ketua KPPS dan saksi menyampaikan baru pertama kali ini mengalami kejadian dimana terdapat surat suara tertinggal dan dilekatkan di atas kotak suara berlakban dan berstiker. Selain itu, tidak terdapat berita acara yang menguraikan perihal kejadian tersebut;

3. **Mansur**

Bahwa saksi merupakan PPS di TPS 4. Saksi menerangkan pokoknya bahwa terdapat lima kotak suara dari TPS 4 yang salah satunya adalah kotak DPR RI dan di atasnya adalah amplop surat suara sah yang terbungkus plastik bersama dengan kotak suara terlakban dan ada segel stiker dari KPU. Terdapat saran dari Panwascam yang intinya agar surat suara tersebut tidak jatuh atau tidak terlepas, maka perlu dilakban lagi dan ditambahi stiker segel dari KPU;

4. **Eko Wahyudi**

Bahwa saksi merupakan PPK. Saksi menyatakan yang pada pokoknya bahwa saksi menerima kotak suara pada hari Kamis pada tanggal 15 Februari 2024 pukul 05.45 WIB pagi. Saksi menerima kotak tersebut dari PPS Desa Karangturi dan setelah dicek terdapat salah satu kotak suara yang di atasnya berisi sampul surat suara sah DPR RI. Kemudian, saksi mengambil video yang menjelaskan keadaan kotak suara tersebut dengan tujuan agar Pemohon tahu bahwa mulai dari TPS sampai ke kecamatan, posisi kotak adalah tetap sama dan tidak dibongkar selain di waktu rekap di kecamatan. Tidak terdapat

satupun keberatan pada saat rekap dan saksi dari PPP tetap membubuhkan tandatangan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:
 - 4). *Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
 - 5). *Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*

Faktanya adalah dari keseluruhan Permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil yang mempermasalahkan tentang **Kecurangan yang berupa Penambahan ataupun Pengurangan suara Pemohon** yang merugikan dan mempengaruhi suara Pemohon dan Penentuan terpilihnya Pemohon, melainkan hanya dalil – dalil persandingan perolehan suara menurut Pemohon, sehingga permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan dimaksud tersebut diatas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi dan sesuai syarat – syarat sebagai berikut:

- a) Keberatan atau dalil-dalil permohonan hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

- b) Menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- c) Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- d) Dalam petitumnya harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Faktanya adalah dari keseluruhan Permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pemohon, melainkan dalil – dalil keberatannya adalah mengenai proses Pemilihan Umum di Kabupaten yang tidak ada relevansinya atau tidak dapat diukur pengaruhnya terhadap jumlah perolehan suara.

- 2. Bahwa Dalam Pokok Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan dengan rinci terkait persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon, sehingga dalil pemohon dianggap tidak jelas sehingga patut dan layak untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim perkara a quo.
- 3. Bahwa dalam Petitum Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menjelaskan dan memuat penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun hanya meminta untuk pemungutan suara ulang.

TIDAK JELASNYA OBJEK YANG DISENGKETAKAN PEMOHON

- 4. Bahwa Pihak TERKAIT dengan tegas menolak seluruh dalil PEMOHON bagian (1.1) halaman 4 (empat) s.d. halaman 5 (lima), hal ini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut yaitu:
 - 4.1 Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan tegas peristiwa pelanggaran yang terjadi di TPS 13 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem Provinsi Jawa Tengah. Terhadap peristiwa diatas Pemohon menyatakan ***ada dugaan telah terjadi pelanggaran***, hal tersebut menunjukkan keragu-raguan dan ketidak konsistenan Pemohon terhadap peristiwa pelanggaran Pemilu yang di dalilkan oleh Pemohon.
 - 4.2 Bahwa Pelanggaran yang di dalilkan oleh Pemohon hanya berdasarkan pengakuan 1 (satu) orang bernama SUKARIJO yang diakui oleh Pemohon

sendiri tidak terdaftar di DPT, DPTB maupun DPK di TPS 13. Jika pemilih yang Bernama SUKARIJO tidak terdaftar, pada saat datang ke TPS 13 Yang bersangkutan mengisi dan menanda tangani formulir daftar hadir jenis surat suara yang mana apakah DPT, DPTB atau DPK? Pemohon tidak dapat merinci dengan jelas dan kongkrit atas peristiwa pelanggaran yang terjadi hanya berdasarkan pernyataan pengakuan 1 orang pemilih dan tidak disertai dengan dalil bukti yang diakui secara Yuridis, kemudian Pemohon mengaitkan peristiwa tersebut dengan pasal 372 UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 dan meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Petitemnya pada hal objek yang disengokatan Pemohon tidak jelas atau kabur.

5. Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan pemohon tidak jelas (*obscur libel*), **sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Menurut Pihak Terkait Sudah Benar hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Rembang daerah Pemilihan Rembang 2 yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB **(Bukti PT – 01)**
2. Bahwa hasil Persandingan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pemohon di provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang dapil 2, berbeda dengan hasil rekapitulasi D-Hasil Kabupaten yang benar menurut versi Pihak Terkait, dengan penjelasan sebagai berikut : **(Bukti PT – 02)**

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PPP) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN REMBANG DAPIL REMBANG 2

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembangunan	4.414
2.	Partai NasDem	4.437

3. Bahwa selanjutnya tidak ada keberatan berjenjang dari Pemohon atas peristiwa yang di dalilkan mulai dari pleno Rekapitulasi surat suara di tingkat Kecamatan oleh PPK dan pleno Rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten Rembang, bahkan saksi Pemohon ikut serta menandatangani formulir C Hasil Salinan PPWP di TPS 13 desa Selopuro, Kecamatan Lasem. Pemohon juga tidak membuat laporan pengaduan ke Panwaslu kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Rembang atas pelanggaran di TPS 13 agar di mintakan permohonan PSU. Dengan demikian terbukti dalil Pemohon hanya rekayasa dan asumsi bukan didasarkan pada dalil-dalil Yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga sangat layak untuk di kesampingkan oleh Majelis Hakim perkara *a quo*. **(Bukti PT – 03)**
4. Bahwa berdasarkan formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD terbukti saksi dari Pemohon ikut serta menanda tangani formulir Model D Hasil KabKo-DPRD untuk daerah pemilihan Kabupaten Rembang 2 Provinsi Jawa Tengah, fakta tersebut menunjukkan bahwa saksi Pemohon mengakui dan menyetujui hasil rekapitulasi penghitungan suara yang tercatat di dalam formular D Hasil Kabupaten Rembang 2, sehingga dalil Pemohon di dalam Petikum yang menolak hasil penghitungan suara KPU Kabupaten Rembang untuk daerah pemilihan Rembang 2 dan meminta agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada Termohon adalah sangat tidak beralasan menurut hukum dan kabur (*obscuur libel*) sehingga dalil Pemohon sangat layak untuk di tolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim perkara *a quo*.
5. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada point 1.2. halaman 6, yang pada

pokoknya Pemohon mendalilkan “ Telah terjadi peristiwa pembukaan kotak suara di TPS 4 Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, oleh KPPS tanpa dibuatkan berita acara dan dihadiri saksi parpai politik” Terhadap hal tersebut pihak Terkait menilai bahwa jika memang pelanggaran yang dimaksudkan benar terjadi dan akibat hukum dari pelanggaran tersebut bisa berdampak pada pelaksanaan PSU seperti Pemohon dalilkan, mengapa Pemohon dan saksi Pemohon yang melihat dan mengetahui langsung peristiwa pelanggaran tersebut tidak membuat laporan administratif kepada KPU Kabupaten Rembang dan meminta Bawaslu Kabupaten Rembang untuk mengusut peristiwa pelanggaran dimaksud agar jika memang terbukti benar Bawaslu dapat menerbitkan rekomendasi tertulis kepada KPU untuk dilakukan PSU di TPS 4 Desa Karangturi, Kecamatan Lasem.

6. Bahwa berdasarkan **Pasal 373 UU No 7 Tahun 2017**, diatur terkait prosedur Pemungutan Suara Ulang Pemilu yaitu :

(1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.

(2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.

(3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

(4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.

7. Bahwa faktanya saksi Pemohon dan Pemohon tidak pernah melakukan langkah prosedur upaya hukum apapun terhadap peristiwa pelanggaran yang di dalilkan oleh Pemohon kepada penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu Kabupaten Rembang agar dapat diusut dan diambil tindakan lebih lanjut. Maka oleh karena itu dalil Pemohon dalam Petitum yang meminta agar Termohon melaksanakan PSU dengan dasar pasal 372 UU No. 7 tahun 2017, tidak berdasar hukum dan tidak memenuhi unsur formil sebagai mana yang dimaknai dalam Pasal 373 UU No 7 Tahun 2017, maka dengan demikian dalil permohonan Pemohon di dalam Petitum yang memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan

Pemungutan Suara Ulang (PSU) terbukti kabur dan tidak jelas (*OBSCUUR LIBEL*) sehingga harus di tolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim perkara *a quo*.

8. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas maka terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas (*OBSCUUR LIBEL*) Sehingga karenanya menurut hukum permohonan pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik veerklard*)

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi,

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Dalam Pokok Perkara,

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK yang benar adalah sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PPP) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN REMBANG DAPIL REMBANG 2

No.	Partai Politik	Perolehan Suara

1.	Partai Persatuan Pembangunan	4.414
2.	Partai NasDem	4.437

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan, yang diberi tanda Bukti PT-01 Rembang 2 sampai dengan Bukti PT-03 Rembang 2, yang disahkan pada tanggal 7 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-01 Rembang 2 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti PT-02 Rembang 2 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil Kabko-DPRD Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Bukti PT-03 Rembang 2 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Kabko-DPRD TPS 13, Kelurahan Selorupo, Kecamatan Lasem, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 2 (dua) orang saksi didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2024, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pihak Terkait

1. **Sutrisno**

Saksi Sutrisno merupakan saksi mandat Partai Nasdem. Saksi menyatakan pada pokoknya bahwa saksi tidak melihat orang yang mirip dengan Saksi Surakijo dari pagi hingga selesai pemilihan suara. Saksi menyatakan semua saksi yang hadir tanda tangan pada saat penghitungan suara di TPS. Saksi melihat Ibu Nunuk datang ke TPS bersama dengan ibunya;

2. **Istigfaroh**

Saksi Istigfaroh merupakan saksi mandat Partai Demokrat. Saksi melihat Ibu Nunuk datang bersama ibunya. Pada saat penghitungan suara, saksi melakukan tanda tangan dan saksi menyatakan tidak terdapat pihak yang mempersoalkan Bapak Surakijo. Sebagai orang asli Selopuro, saksi mengetahui Saksi Nunuk Purwati.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan
Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Rembang tidak ada menindaklanjuti penanganan pelanggaran Pemilu yang bersumber dari Laporan yang berkenaan dengan pokok permohonan.
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan
Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Rembang tidak ada menindaklanjuti penanganan pelanggaran Pemilu yang bersumber dari Temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan.
3. Penyelesaian Sengketa
Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, dan Kabupaten

Rembang tidak ada menangani penyelesaian sengketa proses Pemilu yang berkenaan dengan pokok permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

I. Pencegahan pada Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara

1. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

- 1) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah nomor 0135/PM.00.01/K.JT/01/2023 tanggal 13 Januari 2023 untuk melakukan penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(Bukti PK.15-01).**
- 2) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada Ketua DPD/DPW Partai Politik Peserta Pemilu 2024 nomor 0136 /PM.00.01/K.JT/01/2023 tanggal 13 Januari 2023 untuk turut berpartisipasi mengawal proses pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(Bukti PK.15-02).**
- 3) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah nomor 0011.2/PM.00.01/K.JT/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 untuk melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dengan cermat, transparan, akuntabel, dan memperhatikan tata laksana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. **(Bukti PK.15-03).**
- 4) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah nomor 056/PM.00.01/K.JT/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 untuk melakukan melakukan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat provinsi. **(Bukti PK.15-04).**

2. Bawaslu Kabupaten Blora

Bahwa Bawaslu Kabupaten Blora telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Blora nomor 354/PM.00.02/K.JT-04/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 agar KPU Kabupaten Blora segera melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi setelah menerima kotak dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Blora. **(Bukti PK.15-05)**

3. Bawaslu Kabupaten Grobogan

Bawaslu Kabupaten Grobogan telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Grobogan nomor 498/PM.00.02/K.JT-09/2/2024 tanggal 27 Februari 2024 dan nomor 527/PM.00.02/K-JT-09/3/2024 tanggal 3 Maret 2024 agar KPU Kabupaten Grobogan melaksanakan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Bukti PK.15-06)**

4. Bawaslu Kabupaten Pati

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pati telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Pati nomor 155/PM.00.02/K.JT-17/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 agar KPU Kabupaten Pati melaksanakan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **(Bukti PK.15-07)**

5. Bawaslu Kabupaten Rembang

1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Rembang nomor 287/PM.00.02/K.JT-22/02/2024 tanggal 8 Februari 2024 agar KPU Kabupaten Rembang mempersiapkan dan melaksanakan melaksanakan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **(Bukti PK.15-08)**

2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Rembang nomor 289/PM.00.02/K.JT-22/02/2024 tanggal 8 Februari 2024 agar KPU Kabupaten Rembang dan jajarannya tidak membatasi wilayah kerja Pengawas TPS di TPS dengan hanya diberikan ruang gerak yang terbatas serta mengintruksikan kepada seluruh jajaran KPPS bahwa wilayah kerja Pengawas TPS meliputi seluruh TPS. **(Bukti PK.15-09)**

II. Pengawasan pada Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara

Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Rembang telah melakukan tugas pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, serta pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan pada Daerah Pemilihan III Provinsi Jawa Tengah, terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda 6.075 suara yang diakibatkan karena adanya kesalahan penghitungan oleh Termohon. Perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 99 suara bertambah secara tidak sah menjadi 6.174 suara. Berdampak suara Pemohon sebesar 145.008 berkurang secara tidak sah menjadi 138.933 suara.

Terhadap dalil pemohon diatas, dapat disampaikan hasil pengawasan sebagai berikut:

1) Perolehan suara Partai Persatuan (PPP) dan Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) pada saat proses rekapitulasi di tingkat provinsi, sebagai berikut: **(Bukti PK 15 – Model D-Hasil PROV-DPR, Keputusan KPU No 360 Lampiran II) (Bukti PK.15-10)**

Perolehan Suara PPP		
Jawa Tengah III	Berdasarkan Model D.HASIL PROV-DPR	Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024
Kab. Pati	21.373	138.933

Kab. Rembang	58.914	
Kab. Blora	27.494	
Kab. Grobogan	31.152	
Jumlah	138.933	

Perolehan Suara Partai Garuda		
Jawa Tengah III	Berdasarkan Model D.HASIL PROV-DPR	Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024
Kab. Pati	2.135	6.174
Kab. Rembang	715	
Kab. Blora	1.456	
Kab. Grobogan	1.868	
Jumlah	6.174	

- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tidak terdapat perubahan hasil rekapitulasi suara PPP dan Partai Garuda di tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan di tingkat pusat.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat proses rekapitulasi di tingkat **Kabupaten Blora** saksi dari Pemohon hadir dan tidak ada menyampaikan keberatan. (**Form A dan Daftar Hadir Saksi**) (**Bukti PK.15-11**)
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat proses rekapitulasi di tingkat **Kabupaten Rembang** saksi dari Pemohon hadir dan tidak ada menyampaikan keberatan. (**Form A dan Daftar Hadir Saksi**) (**Bukti PK.15-12**)
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat proses rekapitulasi di tingkat **Kabupaten Pati** saksi dari Pemohon hadir dan tidak ada menyampaikan keberatan. (**Bukti PK.15-13**)
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat proses rekapitulasi di tingkat **Kabupaten Grobogan** saksi dari Pemohon hadir dan tidak ada menyampaikan keberatan. (**Form A dan Daftar Hadir Saksi**) (**Bukti PK.15-14**)

- 7) Bahwa saksi Pemohon menandatangani formulir MODEL D.HASIL PROV-DPR Daerah Pemilihan Jawa Tengah III dan tidak menyampaikan keberatan saksi pada Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. (**Bukti Daftar Hadir Saksi, Formulir Model D-Hasil PROV-DPR, Form A Hasil Pengawasan**). (**Bukti PK.15-15**)
 - 8) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tidak pernah menerima keberatan ataupun laporan dari Pemohon seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih luar Kabupaten Rembang bernama Surakijo beralamat di Desa Karabean, Kecamatan Gabus, RT 3 RW 6 Pati dengan NIK 3318110706780002 yang menggunakan hak pilih di TPS 13 Desa Selopuro Kecamatan Lasem Kab. Rembang dan mendapat 5 (lima) surat suara, sementara yang bersangkutan tidak terdaftar di DPT, DPTB, maupun DPK di TPS 13 tersebut.

Terhadap dalil pemohon diatas, dapat disampaikan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan pengawasan melalui Pengawas TPS 13 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang atas nama Wahyuni dituangkan dalam Form A Pengawasan yang menerangkan bahwa Hasil pengawasan yang dilakukan Pengawas TPS 13 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang atas nama Wahyuni tidak menemukan Pemilih atas nama Surakijo yang beralamat desa Karaban RT 3 RW 6, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati dengan Nomor NIK : 3318110706780002. (**Form A dan Daftar Hadir DPT dan DPK**) (**Bukti PK.15-16**)
- 2) Bahwa dalam pengawasan pemungutan suara di TPS 13 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, saksi Pemohon dari PPP atas nama Nur Amin hadir dan tidak mengajukan keberatan serta ikut menandatangani Berita acara rekapitulasi tingkat TPS. (**Bukti C salinan**) (**Bukti PK.15-17**)

- 3) Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan Pengawas TPS atas nama Wahyuni di TPS 13 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, petugas KPPS TPS 13 Desa Selopuro Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, telah melaksanakan tugas dan tidak menemukan dugaan pelanggaran serta tidak ada laporan dugaan pelanggaran. **(Form A Pengawasan)**
(Vide Bukti PK.15-16)
3. Bahwa terkait dalil pemohon telah terjadi Peristiwa Kotak Suara dibuka kembali oleh Petugas KPPS di TPS 4 Desa Karangturi Kecamatan Lasem tanpa dibuat Berita Acara Kejadian Khusus dan tidak disaksikan oleh saksi parpol. Bawaslu Kabupaten Rembang menyampaikan keterangan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang melalui Pengawas TPS atas nama Latifah Nur Baeti Di TPS 4 Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 45/LHP/PM.01/LASEM/KARANGTURI/02/2024, Pengawas TPS telah memastikan proses persiapan pemungutan, perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya, sehari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara telah sesuai ketentuan yang berlaku.
(Form A Persiapan Pungut Hitung) (Bukti PK.15-18)
 - 2) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4 Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, saksi dari PPP hadir dan menandatangani Model C. Hasil DPRD KAB/KOTA. Namun pada saat anggota KPPS melakukan penyegelan kotak suara, seluruh saksi sudah meninggalkan TPS sampai pergeseran ke tingkat desa. **(Model C salinan) (Bukti PK.15-19)**
 - 3) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang melalui Pengawas TPS atas nama Latifah Nur Baeti di TPS 4 Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, telah terjadi peristiwa surat suara DPR RI di dalam sampul coklat yang tersegel

berada di luar kotak suara, sementara kotak suara telah tersegel. Dalam hal ini, KPPS hendak membuka kotak suara yang telah tersegel untuk memasukkan amplop coklat tersebut. Atas kejadian tersebut, Pengawas TPS melakukan pencegahan berupa imbauan secara lisan kepada anggota KPPS, agar tidak membuka kotak suara untuk memasukkan sampul cokelat berisi surat suara DPR RI. Alhasil, KPPS meletakkan amplop sampul coklat diatas kotak suara yang sudah tersegel, kemudian kotak suara dan sampul cokelat di bungkus dalam satu plastik dan disegel. Selanjutnya, kotak suara dan sampul coklat yang telah terbungkus plastik diantar oleh KPPS ke Balai Desa Karangturi untuk diserahkan kepada PPS. Kemudian, kotak suara yang telah terbungkus plastik dilakukan pergeseran ke kecamatan. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 45/LHP/PM.01/LASEM/KARANGTURI/02/2024 Pengawas TPS, tidak terjadi peristiwa pembukaan kotak suara di TPS 4 Desa Karangturi, maupun di Balai Desa Karangturi, hingga di kecamatan Lasem. Segala pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TPS, di dokumentasikan berupa foto dan video. **(Form A dan lampiran Foto dan Video di dalam Flashdisk) (Bukti PK.15-20)**

- 4) Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang, Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara PPP DPRD KAB/KO Dapil Rembang 2, tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikasi Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana dalil pokok permohonan no 22 sebagai berikut:

NO	PARTAI	LASEM	PANCUR	JUMLAH
1	PKB	4563	3215	7778
2	GERINDRA	3571	3239	6810
3	PDIP	4112	1667	5779

4	GOLKAR	2127	2072	4199
5	NASDEM	3082	1355	4437
6	BURUH	42	25	67
7	GELORA	53	35	88
8	PKS	2642	886	3528
9	PKN	10	11	21
10	HANURA	4475	3653	8128
11	GARUDA	11	9	20
12	PAN	88	39	127
13	PBB	9	1	10
14	DEMOKRAT	3539	2220	5759
15	PSI	172	36	208
16	PERINDO	125	12	137
17	PPP	2746	1668	4414
18	UMMAT	82	18	100
JUMLAH		31.449	20.161	51.610

TABEL 1. Model D. Hasil KAB/KO DPRD (Dapil Rembang 2) (**Bukti D Hasil Kab/Ko Dapil Rembang 2) (Bukti PK.15-21)**)

- 5) Bahwa selama pelaksanaan tahapan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Rembang tidak pernah menerima laporan dan temuan dugaan pelanggaran yang berimplikasi pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di daerah pemilihan Rembang 2.

Bawaslu Kabupaten Rembang mendapatkan temuan dugaan pelanggaran yang berimplikasi pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 4 TPS, yaitu TPS 01 Desa Narukan Kecamatan Kragan, TPS 11 dan TPS 16 Desa Plawangan Kecamatan Kragan (Dapil Rembang 3) dan TPS 01 Desa Pandean kecamatan Rembang (Dapil Rembang 1).
(Bukti Form A dan Saran Perbaikan PSU) (Bukti PK.15-22)

- 6) Bahwa pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan dari saksi dari Pemohon yang berkaitan dengan pokok permasalahan. **(Bukti Form A Kecamatan dan Kabupaten Bukti D Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten, (Bukti PK.15-23)**
- 7) Bahwa pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan dari saksi dari Pemohon yang berkaitan dengan pokok permasalahan. **(Bukti Form A Prov, Bukti D Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Tingkat Provinsi) (Vide Bukti PK.15-15)**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.15-1 sampai dengan Bukti PK.15-23 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 7 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK.15-01 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 0135/PM.00.01/K.JT/01/2023 tanggal 13 Januari 2023;
2. Bukti PK.15-02 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 0136/PM.00.01/K.JT/01/2023 tanggal 13 Januari 2023;
3. Bukti PK.15-03 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 0011.2/PM.00.01/K.JT/02/2024 tanggal 12 Februari 2024;

4. Bukti PK.15-04 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 056/PM.00.01/K.JT/03/2024 tanggal 4 Maret 2024;
5. Bukti PK.15-05 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Blora Nomor: 354/PM.02.02/K.JT/02/2024 tanggal 26 Februari 2024;
6. Bukti PK.15-06 :
 1. Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Grobogan Nomor 498/PM.00.02/K.JT-09/2/2024 tanggal 27 Februari 2024;
 2. Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Grobogan Nomor 527/PM.00.02/K-JT-09/3/2024 tanggal 3 Maret 2024;
7. Bukti PK.15-07 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Pati Nomor 155/PM.00.02/K.JT-17/02/2024 tanggal 26 Februari 2024;
8. Bukti PK.15-08 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor 287/PM.00.02/K.JT-22/02/2024 tanggal 8 Februari 2024;
9. Bukti PK.15-09 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor: 289/PM.00.02/K.JT-22/02/2024 tanggal 8 Februari 2024;
10. Bukti PK.15-10 :
 1. Fotokopi Model D Hasil Rekap Perolehan DPR Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
 2. Fotokopi Keputusan KPU No 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Lampiran II;
11. Bukti PK.15-11 :
 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Blora Nomor 059/HK.01.01/K.JT-04/02/2024 tanggal 29 Februari 2024;
 2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Blora Nomor 060/HK.01.01/K.JT-04/02/2024 tanggal 1 Maret 2024;

3. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Blora Nomor 061/HK.01.01/K.JT-04/02/2024 tanggal 2 Maret 2024;
 4. Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Blora pada Pemilu Tahun 2024 tanggal 29 Februari 2024 – 2 Maret 2024.
12. Bukti PK.15-12 : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor : 419/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 28-29 Februari 2024;
2. Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Rembang pada Pemilu Tahun 2024 tanggal 28-29 Februari 2024;
13. Bukti PK.15-13 : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Pati Nomor 143/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 29 Februari 2024;
2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Pati Nomor 144/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 1 Maret 2024;
 3. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Pati Nomor 145/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 2 Maret 2024;
 4. Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pati pada Pemilu Tahun 2024 tanggal 29 Februari 2024 – 2 Maret 2024;

14. Bukti PK.15-14 : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Grobogan Nomor 001/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 2 Maret 2024, Nomor 002/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 2 Maret 2024, Nomor 145/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 2 Maret 2024 dan 3 Maret 2024, Nomor 003/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 4 Maret 2024;
2. Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pati pada Pemilu Tahun 2024 tanggal 2 Maret 2024.
15. Bukti PK.15-15 : 1. Fotokopi Daftar Hadir Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pada Pemilu Tahun 2024 Tanggal 9 Maret 2024;
2. Fotokopi Formulir Model D-Hasil PROV-DPR Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah III;
3. Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 016/LHP/PM.01.00/03/2024 Tanggal 9 Maret 2024;
16. Bukti PK.15-16 : 1. Fotokopi Form A Pengawas TPS 13 Desa Selopuro No 0047/LHP/PM.01.00/LASEM/SELOPURO/ /02/2024 tanggal 15 Februari 2024;
2. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT KPU dan C. Daftar Hadir DPK KPU TPS 13 Desa Selopuro;
17. Bukti PK.15-17 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/ KOTA TPS 13 Desa Selopuro Kabupaten Rembang;
18. Bukti PK.15-18 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 4 Desa Karangturi No 0045/LHP/PM.01/LASEM/KARANGTURI/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
19. Bukti PK.15-19 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/ KOTA TPS 4 Desa Karangturi Kabupaten Rembang;

20. Bukti PK.15-20 : Fotokopi FORM A Pengawas TPS 4 Karangturi No 047/LHP/PM.01.00/LASEM/SELOPURO/ /02/2024 tanggal 14 Februari beserta Lampiran Foto dan Video dalam *Flashdisk*;
21. Bukti PK.15-21 : Fotokopi Model D. Hasil KAB KO DPRD KAB KO (Dapil Rembang 2)
22. Bukti PK.15-22 : 1. Fotokopi FORM A PSU Pengawas TPS 01 Desa Narukan Kecamatan Kragan No: 004/LHP/PM.01.00/KRAGAN/NARUKAN.001/02/2024 tanggal 14 Februari;
2. Fotokopi FORM A PSU Pengawas TPS 11 Desa Plawangan Kecamatan Kragan No: 004/LHP/PM.01.00/KRAGAN/PLAWANGAN.011/02/2024 tanggal 14 Februari;
3. Fotokopi FORM A PSU Pengawas TPS 16 Desa Plawangan Kecamatan Kragan No: 004/LHP/PM.01.00/KRAGAN/PLAWANGAN.016/02/2024 tanggal 14 Februari;
4. Fotokopi FORM A PSU Pengawas TPS 01 Desa Pandean Kecamatan Rembang No: 003/LHP/PM.01.00/REMBANG/PANDEAN.001/02/2024 tanggal 15 Februari;
5. Fotokopi Saran Perbaikan PSU Pengawas TPS 001 Desa Narukan Kecamatan Kragan tanggal 14 Februari 2024;
6. Fotokopi Saran Perbaikan PSU Pengawas TPS 011 Desa Plawangan Kecamatan Kragan tanggal 14 Februari 2024;
7. Fotokopi Saran Perbaikan PSU Pengawas TPS 016 Desa Plawangan Kecamatan Kragan tanggal 14 Februari 2024;

8. Fotokopi Saran Perbaikan PSU Pengawas TPS 001 Desa Pandean Kecamatan Rembang tanggal 14 Februari 2024;
23. Bukti PK.15-23 : 1. Fotokopi Form A Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bawaslu Kabupaten Rembang No 419/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 29 Februari 2024;
2. Fotokopi From A Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 013/LHP/PM.01.00/03/2024 Tanggal 6 Maret 2024;
3. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 DPR Tingkat Kabupaten;
4. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 DPRD KAB/ KOTA Tingkat Kabupaten;
5. Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus dan/Keberatan Saksi Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang

memeriksa perkara *a quo* karena Permohonan Pemohon bukanlah berkenaan dengan perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan pelanggaran administratif Pemilu berupa pemindahan suara dan pengurangan suara tanpa disertai dengan kejelasan lokasi TPS dimana praktik pemindahan suara dan pengurangan suara tersebut dilakukan. Menurut Termohon, penanganan pelanggaran administratif tersebut merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah menyampaikan pertimbangan sebagai berikut.

[3.2] Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi Termohon tersebut, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1], sepanjang perolehan suara di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan **Jawa Tengah III** dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang Daerah Pemilihan **Rembang 2**, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terlebih lagi, menurut Mahkamah, sekalipun UU Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga lain tersebut masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilu. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil permohonan *a quo*, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilu tidak terjadi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu [vide Paragraf **[3.1.2]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Paragraf **[3.2.2]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2024].

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Termohon perihal Permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah karena Permohonan

Pemohon merupakan pelanggaran administratif pemilu, menurut Mahkamah eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.51 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 146-01-13-13/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 17 (tujuh belas). Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Menurut Termohon, permohonan Pemohon terhadap DPR RI Dapil Jawa Tengah III tidak jelas (*obscur libel*) karena

tidak menguraikan secara rinci dan jelas kapan dan dimana peristiwa terjadinya pengurangan atau perpindahan suara. Adapun menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon terhadap perolehan suara DPRD Kabupaten Rembang Dapil Rembang 2 tidak jelas dan kabur karena dikarenakan tidak ada satupun dalil keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pemohon, serta objek yang disengketakan tidak jelas karena Pemohon tidak dapat merinci dengan jelas dan kongkrit atas peristiwa pelanggaran yang terjadi.

[3.10] Menimbang bahwa sebelum menjawab eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, perlu dikemukakan terlebih dulu berkenaan dengan permohonan *a quo* Mahkamah telah pernah menjatuhkan Petikan Putusan sebelum putusan akhir yaitu Petikan Putusan Nomor 44-01-13-13/PS/PHPU.DPR-DPRDXXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 21 Mei 2024, dengan amar putusan menyatakan “Sebelum menjatuhkan putusan akhir: Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah III tidak dapat diterima”. Berkenaan dengan Petikan Putusan *a quo* Mahkamah pada pokoknya menghentikan bagian dari perkara *a quo* sehingga tidak dilanjutkan pada tahap persidangan dengan agenda pembuktian sepanjang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dapil Jawa Tengah III. Terhadap petikan putusan *a quo* selanjutnya Mahkamah menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam amar Putusan *a quo*.

[3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah III tersebut, Mahkamah tidak melanjutkan pada tahap persidangan dengan agenda pembuktian dengan alasan sebagai berikut:

[3.11.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Pemohon, Jawaban dan eksepsi Termohon, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti yang diajukan para pihak dalam sidang pemeriksaan pembuktian, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan Permohonan Pemohon dan fakta persidangan sehubungan dengan keterpenuhan syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 11 ayat (2)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

[3.11.2] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara seksama, Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah III, telah ternyata terdapat posita yang kabur karena dalam permohonan tidak dijelaskan kapan waktu dan dimana lokasi terjadinya peristiwa pengurangan dan penambahan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Terlebih, dalam Permohonan tidak ditemukan uraian yang terperinci menjelaskan berapa perbedaan perolehan suara pada tingkat TPS, Kecamatan, Kota, Provinsi, atau Nasional yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Meskipun, pada Daftar Alat Bukti Perbaikan pada tanggal 29 April 2024, Pemohon telah menguraikan perolehan suara terhadap PPP dan Partai Garuda pada setiap TPS, akan tetapi dalam permohonan tidak ditemukan uraian penjelasan mengapa terjadinya pengurangan suara PPP dan terjadinya penambahan suara Partai Garuda pada daerah pemilihan Jawa Tengah III tersebut. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan pertimbangan hukum selengkapny akan dimuat bersama-sama dengan putusan akhir dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, perkara *a quo* sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah III tidak memenuhi syarat formil permohonan PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga harus dinyatakan kabur.

[3.11.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Termohon bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena permohonan yang tidak menguraikan secara rinci dan jelas kapan dan dimana peristiwa terjadinya pengurangan atau perpindahan suara adalah eksepsi yang beralasan menurut hukum sepanjang mengenai DPR RI Dapil Jawa Tengah III. Adapun eksepsi Pihak Terkait bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur karena tidak ada satupun dalil keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pemohon, Mahkamah berpandangan hal tersebut berkaitan dengan pokok permohonan. Terlebih, menurut Mahkamah, dugaan terjadinya pelanggaran yakni pemilih diluar daftar pemilih dan pembukaan kotak suara tersegel dapat berpotensi mempengaruhi perolehan selisih suara. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait tersebut tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur karena dikarenakan tidak ada satupun dalil keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pemohon, hal tersebut telah dipertimbangkan pada bagian kewenangan Mahkamah yakni Paragraf [3.3] di atas, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Pihak Terkait. Dengan demikian, eksepsi *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, serta eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan tidak jelas sepanjang DPRD Kabupaten Rembang Dapil Rembang 2 adalah tidak beralasan menurut hukum, namun oleh karena eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah III adalah beralasan menurut hukum, maka selanjutnya Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR RI Dapil Jawa Tengah III. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Rembang Dapil Rembang 2.

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Rembang Dapil Rembang 2, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

Pemilih di Luar Daftar Pemilih

Bahwa menurut Pemohon, terjadi dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemungutan suara di TPS 13 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang dikarenakan adanya pemilih bernama Surakijo beralamat di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, RT 3 RW 6 Pati, NIK: 3318110706780002 yang menggunakan hak pilih di TPS *a quo*, padahal pemilih Surakijo tidak terdaftar di DPT, DPTb maupun DPK. Ditambahkan Pemohon, pemilih Surakijo mengaku datang ke TPS 13 dan memberikan tanda tangan dalam daftar hadir pemilih.

Kemudian, mendapatkan 5 surat suara dari petugas KPPS yang digunakan untuk memilih dalam bilik suara, serta memasukan ke dalam kotak suara masing-masing;

Pembukaan Kotak Suara Tersegel

Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi pembukaan kotak suara tersegel di TPS 4 Desa Karang Turi, Kecamatan Lasem, ketika sudah dikirim ke balai desa. Terdapat surat suara DPR RI yang tertinggal di luar kotak suara dibungkus plastik dibuka segelnya oleh petugas KPPS, tanpa membuat Berita Acara Kejadian Khusus / Keberatan saksi. Menurut Pemohon, pembukaan kotak suara tersegel tersebut tidak disaksikan oleh masing masing saksi dari partai politik peserta pemilu. Padahal, seharusnya dilakukan saat Rekapiltuasi di tingkat kecamatan, serta harus mengisi Form Kejadian/Keberatan Saksi. Namun, form itu tidak ada di TPS 04 berdasarkan bukti rekaman anggota KPPS. Pemohon menyatakan terdapat pengakuan dari anggota KPPS 04 Karangturi melalui Whatshap (Rabu, 22 Februari 2024) segel dibuka untuk memasukan surat suara sah dan tidak sah yang tertinggal dan belum dimasukan dalam kotak surat suara. Pemohon menegaskan pelanggaran tersebut mempengaruhi perolehan kursi karena selisih suara Pemohon dengan Partai Nasdem untuk mendapat kursi terakhir hanya sebanyak 23 suara;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU Nomor 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Rembang Dapil Rembang 2. Kemudian, memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon (KPU) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 013 Desa Selopuro dan TPS 004 Desa Karang Turi Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang khusus Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang Dapil Rembang 2;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 s.d. P-10 dan juga mengajukan saksi bernama Surakijo, Nunuk Purwati, dan Marnin Surbakti (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terkait TPS 013 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, berdasarkan daftar hadir

pemilih DPT, DPTb dan DPK tidak terdapat pemilih yang bernama Surakijo sebagaimana dimaksud Pemohon. Peristiwa ini juga telah diselesaikan saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Lasem. Terlebih, saksi Pemohon tanda tangan dalam Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota dan tidak menyampaikan atau menyatakan keberatan. Sedangkan, terkait TPS 4 Desa Karang Turi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, tidak terjadi peristiwa membuka kembali kotak suara pada saat di Balai Desa Karangturi, amplop tersegel ditaruh di atas kotak suara kemudian dibungkus bersama kotak suara DPR RI menggunakan plastik pembungkus kotak suara dan disegel stiker KPU yang disaksikan PTPS, PKD, Panwascam, KPPS, dan PPS. Kemudian, dikirimkan ke Gudang PPK di Kecamatan Lasem dengan kondisi masih tetap seperti semula. Terlebih, saksi Pemohon tanda tangan dalam Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota dan tidak menyampaikan atau menyatakan keberatan, serta peristiwa surat suara DPR RI tersebut tidak berpengaruh dengan hasil perolehan suara DPRD Kabupaten Rembang Dapil Rembang 2 (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-1 s.d. T-15 dan juga mengajukan saksi bernama Kusmidar, Lidia Kristi Asih, Mansur, Eko Wahyudi (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan dalil Pemohon *a quo* tidak benar yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada keberatan secara berjenjang dari Pemohon atas peristiwa yang didalilkan mulai dari pleno Rekapitulasi surat suara di tingkat Kecamatan oleh PPK dan pleno Rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten Rembang, bahkan saksi Pemohon ikut serta menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota di TPS 13 Desa Selopuro dan TPS 4 Desa Karangturi, Kecamatan Lasem. Pemohon juga tidak membuat laporan pengaduan ke Panwaslu kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Rembang atas pelanggaran di TPS 13 dan TPS 4 tersebut agar dimintakan permohonan PSU. Dengan demikian, Pihak Terkait menyatakan dalil Pemohon hanya rekayasa dan asumsi bukan pada dalil-dalil yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-1 s.d. PT-3 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Bawaslu turut memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan Form A Pengawasan yang menerangkan bahwa hasil pengawasan pada TPS 13 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Bawaslu tidak menemukan Pemilih atas nama Surakijo sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon. Kemudian, saksi Pemohon dari PPP atas nama Nur Amin hadir dan tidak mengajukan keberatan serta ikut menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tingkat TPS. Pengawas TPS dari Bawaslu juga tidak menemukan dugaan pelanggaran serta tidak ada laporan dugaan pelanggaran pada TPS tersebut. Sedangkan, berdasarkan pengawasan Bawaslu di TPS 4 Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Bawaslu membenarkan telah terjadi peristiwa surat suara DPR RI di dalam sampul cokelat yang tersegel berada di luar kotak suara, sementara kotak suara telah tersegel. Selanjutnya, kotak suara dan sampul coklat yang telah terbungkus plastik diantar oleh KPPS ke Balai Desa Karangturi untuk diserahkan kepada PPS. Bawaslu menegaskan tidak terjadi peristiwa pembukaan kotak suara di TPS 4 Desa Karangturi, maupun di Balai Desa Karangturi, hingga di kecamatan Lasem (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK-15-01 sampai dengan bukti PK-15-23 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.15] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Pemilih di Luar Daftar Pemilih

[3.15.1] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran pada TPS 13 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, dikarenakan terdapat seorang pemilih bernama Surakijo yang tidak terdaftar di DPT, DPTb maupun DPK yang telah melakukan pemilihan pada TPS *a quo*. Terkait dalil ini, Termohon menjawab bahwa

berdasarkan daftar hadir pemilih DPT, DPTb dan DPK tidak terdapat pemilih yang bernama Surakijo (vide Bukti T-11). Keterangan yang selaras juga disampaikan oleh Bawaslu dengan menyatakan tidak menemukan nama Surakijo dalam daftar hadir DPT, DPTb dan DPK (vide Bukti PK.15-16);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu tersebut, memang benar tidak ditemukan pemilih bernama Surakijo pada DPT maupun DPK. Mahkamah juga tidak dapat menemukan satu pun alat bukti dari Pemohon (vide Bukti P-1 s.d. P-10) yang dapat menunjukkan bahwa pemilih bernama Surakijo telah melakukan pemilihan pada TPS 13 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;

[3.15.2] Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, menunjukkan bahwa saksi Pemohon bernama Surakijo menyatakan hadir memilih di TPS 13 bersama istrinya Nunuk Purwati yang juga menjadi saksi Pemohon. Berdasarkan kesaksian dari dua saksi Pemohon ini, menjelaskan bahwa Surakijo menerima lima surat suara dan melakukan pemilihan di TPS 13. Berkenaan dengan penjelasan tersebut, saksi Termohon bernama Kusmidar membantah dengan menyatakan tidak melihat pemilih mirip Surakijo datang ke TPS. Saksi Kusmidar hanya mengingat bahwa saksi Pemohon bernama Nunuk Purwati datang bersama ibunya, bukan bersama laki-laki yakni Surakijo. Kesaksian ini selaras dengan saksi dari Pihak Terkait bernama Sutrisno sebagai saksi Partai Nasdem di TPS 13 yang menyatakan juga tidak melihat kehadiran Surakijo. Sedangkan, saksi Termohon bernama Marnin Surbakti hanya mendapatkan informasi melalui telpon dari Surakijo, tanpa melihat secara langsung kehadiran Surakijo pada TPS 13 [vide Risalah Sidang bertanggal 29 Mei 2024, hlm. 41, 49, 55].

Bahwa terkait dengan keterangan dalam persidangan tersebut, Mahkamah menilai bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut masih sebatas pada pengakuan yang belum dapat dibuktikan kebenarannya karena tidak didukung dengan alat bukti lain, sehingga masih berupa pernyataan dari diri sendiri, keluarga, maupun teman saksi Surakijo. Berdasarkan fakta di persidangan, saksi-saksi Pemohon tersebut tidak dapat menunjukkan adanya dokumen resmi yang dapat menjadi alat bukti untuk mendukung pernyataan saksi-saksi *a quo* yang menunjukkan saksi Surakijo hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS 13. Sedangkan, saksi

Termohon menunjukkan daftar hadir pemilih dalam DPT dan DPK tidak terdapat pemilih bernama Surakijo [vide Risalah Sidang bertanggal 29 Mei 2024, hlm. 23].

[3.15.3] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa jumlah surat suara yang terpakai berdasarkan Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota pada TPS 13 Desa Selopuro yakni terdapat sejumlah 214 suara (vide Bukti T-11 = Bukti PK.15-17). Jumlah tersebut, ternyata telah berkesesuaian dengan jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Desa Selopuro, yakni sesuai dengan DPT berjumlah 213 orang dan DPK berjumlah 1 orang sehingga total pemilih yang menggunakan hak suaranya pada TPS 13 berjumlah 214 orang (vide Bukti T-11 = Bukti PK.15-17). Selain itu, tidak terdapat bukti yang menunjukkan terdapat pemilih yang menggunakan DPTb. Berkenaan dengan hal itu, Mahkamah berpendapat jika ternyata benar terdapat pemilih diluar dari DPT dan DPK maka seharusnya jumlah surat suara yang digunakan akan melebihi jumlah pemilih yang memberikan tanda tangan pada daftar hadir DPT dan DPK. Fakta ini semakin menguatkan keyakinan Mahkamah bahwa tidak ditemukannya pemilih diluar DPT dan DPK pada TPS 13 Desa Selopuro.

[3.15.4] Bahwa selain fakta di atas, dengan merujuk pada jawaban Termohon dan keterangan Bawaslu, ditemukan fakta bahwa saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota dan tidak mengajukan keberatan (vide Bukti T- 11 = Bukti PK.15-17). Mahkamah berpandangan bahwa jika saksi Pemohon di TPS 13 mengetahui adanya pemilih di luar dari DPT, DPTb, dan DPK seharusnya saksi partai tidak menandatangani Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota pada TPS 13 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem karena jelas dalam alat bukti ini tercantum jumlah DPT, DPTb, dan DPK yang hadir pada TPS *a quo*;

[3.15.5] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, setelah Mahkamah memeriksa seluruh alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, Mahkamah berkeyakinan tidak terjadi pelanggaran berupa adanya pemilih di luar DPT, DPTb, maupun DPK bernama Surakijo yang menggunakan hak pilih di TPS 13, Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Pembukaan Kotak Suara Tersegel

[3.15.6] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pembukaan kotak suara tersegel di TPS 4 Desa Karang Turi, Kecamatan Lasem setelah kotak suara dikirim ke Balai Desa. Alasan Pemohon didasarkan pada fakta, terdapat surat suara DPR RI yang tidak berada dalam kotak suara. Terhadap dalil ini, Termohon membantah dengan menyatakan tidak terjadi peristiwa pembukaan kotak suara di Balai Desa Karangturi hingga di Gudang PPK Kecamatan Lasem, kondisi kotak suara masih tetap seperti semula semenjak dari TPS. Pernyataan ini didukung keterangan Bawaslu yang menyatakan tidak terjadi peristiwa pembukaan kotak suara di TPS 4 Desa Karangturi, maupun di Balai Desa Karangturi, hingga di Kecamatan Lasem sebagaimana hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TPS yang telah di dokumentasikan dalam foto dan video (vide Bukti PK.15-20).

[3.15.7] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan seksama alat bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah menemukan dalil dalam Permohonan Pemohon yang tidak didukung oleh alat bukti, yakni pernyataan Pemohon perihal terdapat pengakuan dari anggota KPPS 04 Karangturi melalui Whatsapp pada Rabu, 22 Februari 2024, yakni segel kotak suara dibuka untuk memasukan surat suara sah dan tidak sah yang tertinggal di luar kotak suara setelah kotak suara disegel di TPS (vide Permohonan hlm. 10). Akan tetapi, sampai dengan sidang terakhir, Pemohon juga tidak menyerahkan alat bukti yang mendukung dalil tersebut. Begitu pula, setelah Mahkamah memeriksa alat bukti Pemohon berupa rekaman suara Ketua KPPS bernama Larasati (vide Bukti P-10), menurut Mahkamah, suara rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi kebenarannya disampaikan oleh siapa, kapan, dan dimana karena tidak terdapat bukti pendukung lain seperti pemeriksaan audio forensik terhadap keaslian suara dalam rekaman tersebut. Dengan demikian, dalil dan alat bukti *a quo*, tidak dapat dipertimbangkan Mahkamah;

[3.15.8] Bahwa berkenaan dengan hal di atas, dalam persidangan ditemukan fakta, saksi Termohon bernama Lidia Kristi menyatakan bahwa tidak terjadi perubahan kondisi pada surat suara DPR yang barada di luar kotak suara tersegel semenjak dari TPS hingga sampai tingkat kecamatan. Begitu pula, kesaksian dari Bawaslu menyatakan bahwa menurut Panwascam kondisi surat suara dan kotak suara tetap utuh sebagaimana semenjak dari TPS hingga dipindah ke balai desa [vide Risalah Sidang bertanggal 29 Mei 2024, hlm. 82-83]. Berdasarkan fakta di persidangan, rekaman video dari Bawaslu juga tidak menunjukkan telah terjadi

pembukaan kotak suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Yang terjadi, surat suara DPR RI pada TPS 004 Desa Karangturi tidak dimasukkan ke dalam kotak suara ketika semua dokumen dimasukkan dalam kotak suara. Sebagai bagian untuk menjaga dokumen yang seharusnya masuk dalam kotak suara, salah seorang anggota KPPS berinisiatif membungkus surat suara tersebut menggunakan kertas warna coklat yang kemudian diletakan di atas kotak suara dan selanjutnya kotak suara dan surat suara tersebut dibungkus dengan plastik yang ditempel dengan logo KPU (vide Bukti PK.15-20). Kemudian, saksi Lidia Kristi juga menjelaskan dalam persidangan, dirinya tidak membuat berita acara terkait peristiwa *a quo* karena seluruh dokumen yang diperlukan sudah dimasukan pada kotak suara tersegel [vide Risalah Sidang bertanggal 29 Mei 2024, hlm. 89].

[3.15.9] Menimbang bahwa menurut Termohon, saksi Pemohon di TPS tetap memberikan tanda tangan dalam Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota dan tidak menyatakan keberatan (vide Bukti T-12). Sedangkan menurut Bawaslu, pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten juga tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan dari saksi Pemohon yang berkaitan dengan dalil Pemohon (vide Bukti PK.15-23). Mahkamah berpandangan, memang dapat dipahami jika saksi Pemohon di TPS tidak mengajukan keberatan pada Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota karena peristiwa dimaksud terjadi ketika para saksi telah pulang. Namun, seharusnya menurut Mahkamah, apabila Pemohon merasa peristiwa tersebut merupakan pelanggaran maka seharusnya saksi Pemohon juga tidak memberikan tanda tangan pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota dan mengajukan keberatan ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan. Terlebih, jawaban Termohon menyatakan bahwa peristiwa kotak suara dan surat suara *a quo* telah diselesaikan saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Lasem. Artinya, dengan fakta tersebut, dalam batas penalaran yang wajar, menurut Mahkamah, saksi Pemohon telah menerima penyelesaian peristiwa dimaksud ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan.

[3.15.10] Bahwa meskipun benar telah terjadi peristiwa tertinggalnya surat suara di luar kotak suara yang tersegel, akan tetapi, tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi peristiwa pembukaan kotak suara yang tersegel. Seandainya pun, tertinggalnya surat suara di luar kotak suara yang tersegel merupakan suatu pelanggaran, namun hal tersebut tidak berkorelasi dengan

perolehan suara perolehan suara bagi anggota DPRD Kabupaten Rembang Dapil Rembang 2. Alasannya, surat suara yang tidak dimasukkan ke dalam kotak suara tersebut adalah surat suara untuk pengisian anggota DPR RI, bukan surat suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Rembang Dapil Rembang 2;

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, setelah Mahkamah memeriksa alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi, Mahkamah berkeyakinan tidak ditemukan fakta yang dapat membuktikan telah terjadinya pelanggaran berupa pembukaan kotak suara tersegel di TPS 4 Desa Karang Turi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Dengan demikian, dalil *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil Permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Tengah III adalah tidak jelas atau kabur. Sementara itu, dalil-dalil Permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rembang Dapil Rembang 2 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Petikan Putusan Nomor 44-01-13-13/PS/PHPU.DPR-DPRD XXII/2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah III adalah sah;

[4.2] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.3] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- [4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas sepanjang berkenaan dengan DPR RI Dapil Jawa Tengah III beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan tidak jelas sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Rembang Dapil Rembang 2 tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPR RI Dapil Jawa Tengah III tidak jelas atau kabur;
- [4.9]** Pokok Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Rembang Dapil Rembang 2 tidak beralasan menurut hukum;
- [4.10]** Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi

Menyatakan sah Petikan Putusan Nomor 44-01-13-13/PS/PHPU.DPR-DPRD XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024;

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon terkait dengan permohonan tidak jelas sepanjang berkenaan dengan DPR RI Dapil Jawa Tengah III;
2. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah III tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Rembang Dapil Rembang 2;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam perkara *a quo*, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **19.50 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Muhammad Reza Winata dan Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Muhammad Reza Winata

ttd.

Rahmadiani Putri Nilasari



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id